

**PANDANGAN PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG
TERHADAP WAKAF *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH JASSER AUDA**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD NURISHOFA

NIM 220201110110



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PANDANGAN PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG
TERHADAP WAKAF *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH JASSER AUDA**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD NURISHOFA

NIM 220201110110



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG
TERHADAP WAKAF *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH JASSER AUDA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 April 2026

Penulis,



Ahmad Nurisshofa
NIM. 220201110110

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Nurisshofa, NIM: 220201110110, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG
TERHADAP WAKAF *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF *MAQASHID
SYARIAH* JASSER AUDA**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 6 April 2026
Dosen Pembimbing



Abdul Azis, M.HI.
NIP.198610162023211020

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Ahmad Nurisshofa, NIM: 220201110110, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG TERHADAP WAKAF *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, 24 April 2026

Dengan Penguji:


1. Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H.
NIP.198011232003122002

()
Ketua Penguji

2. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 198610162023211020

()
Penguji I

3. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP.198505052018011002

()
Penguji II

Malang, 24 April 2026



Dekan
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ahmad Nurisshofa

NIM : 220201110110

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai.

Malang, 6 April 2026
Dosen Pembimbing



Abdul Azis, M.HI.
NIP.198610162023211020

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Nurisshofa
NIM : 220201110110
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Azis, M.HI.
Judul Skripsi : Pandangan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Malang Terhadap Wakaf *Cryptocurrency* Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 21 Agustus 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	Ahad, 31 Agustus 2025	Konsultasi Proposal	
3.	Senin, 1 Desember 2025	Revisi Proposal	
4.	Senin, 15 Desember 2025	ACC Proposal	
5.	Selasa, 3 Februari 2026	Perbaikan Judul Skripsi	
6.	Jumat, 27 Februari 2026	Konsultasi Bab I & Bab II	
7.	Kamis, 12 Maret 2026	ACC Bab I & Bab II	
8.	Ahad, 29 Maret 2026	Konsultasi Bab III & Bab IV	
9.	Sabtu, 4 April 2026	ACC Bab III & Bab IV	
10.	Selasa, 7 April 2026	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 7 April 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai."

(QS. Ali Imran [3]:92)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PANDANGAN BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG TERHADAP WAKAF *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mengkaji salah satu isu kontemporer yang berada di persimpangan antara inovasi keuangan digital dan hukum Islam, yakni praktik wakaf menggunakan aset *cryptocurrency*. Melalui kerangka maqashid syariah Jasser Auda yang menggunakan pendekatan sistemik, penulis berusaha memberikan kontribusi akademis yang dapat memperkaya diskursus hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam bidang perwakafan yang terus berkembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Hj. Iffi Nur Diana, M.Si**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyediakan lingkungan akademik yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.
2. **Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung penyelesaian studi mahasiswa.
3. **Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh studi.
4. **Abdul Azis, M.HI**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan motivasi yang sangat berarti dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan beliau mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
5. **Jamilah, MA**, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, atas nasihat, motivasi, dan bimbingan akademik yang diberikan dari awal hingga akhir masa studi.
6. Segenap **dosen Fakultas Syariah** Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman selama

masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

7. Seluruh **Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang** yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pandangan yang sangat berharga sebagai informan dalam penelitian ini. Keterbukaan dan kesediaan beliau-beliau untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman menjadi fondasi utama yang menopang kualitas penelitian ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak **Mukhammad Supriyanto** dan Ibu **Ririn Ariyani**, yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang tiada terhingga. Setiap keberhasilan penulis adalah buah dari doa dan perjuangan beliau berdua. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada keduanya.
9. Terakhir, terima kasih kepada **diri sendiri** yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah di tengah segala keterbatasan, keraguan, dan kesulitan yang mengiringi perjalanan panjang ini. Alhamdulillah, ikhtiar ini tidak sia-sia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca, khususnya bagi pengembangan kajian hukum dan perwakafan di Indonesia.

Malang, 7 April 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Nurisshofa', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ahmad Nurisshofa
NIM. 220201110110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q

خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathḥah dan ya	Ai	A dan I
اُوْ	Fathḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	Fathḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfā*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِّنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-ḥaq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī*

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ (bukan asy-syamsu) : *al-syamsu*

الزَّلْزَلَةُ (bukan az-zalزالah) : *al-zalزالah*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِ اللَّهِ فِي هُمْ : *rahmatillāh fī hum*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḍi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḍi unzila fiḥ al-Qur`ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqid min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
ABSTRAK.....	xxv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi operasional	12
F. Sistematika penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Landasan Teori.....	25
1. Wakaf.....	25
2. Cryptocurrency dan Teknologi Blockchain	29
3. Maqashid Syariah dalam Pendekatan Sistemik Jasser Auda	34

BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis Dan Sumber Data	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
1. Wawancara Mendalam.....	43
2. Studi Dokumentasi.....	44
F. Metode Pengolahan Data	45
1. Pemeriksaan Data.....	45
2. Klasifikasi Data.....	45
3. Verifikasi Data	46
4. Analisis Data	47
5. Kesimpulan	48
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang	50
1. Sejarah Pembentukan BWI Kota Malang	50
2. Visi dan Misi BWI Kota Malang	51
3. Struktur Organisasi BWI Kota Malang.....	51
4. Tugas dan Wewenang BWI Kota Malang	52
5. Kondisi dan Data Tanah Wakaf Kota Malang	53
6. Program Unggulan BWI Kota Malang	56
B. Pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap Wakaf Cryptocurrency	58
1. Pemahaman Pengurus BWI Kota Malang tentang Cryptocurrency sebagai Objek Wakaf.....	59
2. Pandangan terhadap Aspek Kehalalan Wakaf Cryptocurrency	64

3. Pandangan terhadap Aspek Legalitas dan Regulasi.....	70
4. Peluang dan Tantangan Implementasi Wakaf Cryptocurrency menurut BWI Kota Malang	75
C. Analisis Wakaf Cryptocurrency dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda	81
D. Sintesis: Pandangan BWI Kota Malang dalam Bingkai Maqashid Syariah Jasser Auda.....	84
BAB V.....	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Profil Informan.....	33
Tabel 4.1 Struktur Organisasi BWI Kota Malang Periode 2020–2023.....	50
Tabel 4.2 Jumlah dan Luas Tanah Wakaf per Kecamatan di Kota Malang.....	51
Tabel 4.3 Status Sertifikasi Tanah Wakaf Kota Malang.....	52
Tabel 4.4 Peruntukan Tanah Wakaf Kota Malang.....	55
Tabel 4.5 Perbandingan Pandangan Tiga Posisi Pengurus BWI Kota Malang terhadap Wakaf Cryptocurrency.....	75

ABSTRAK

Nurishhafa, Ahmad. 2026. *Pandangan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Malang Terhadap Wakaf Cryptocurrency Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Abdul Azis, M.HI.

Kata Kunci: Wakaf Cryptocurrency; Maqashid Syariah; Jasser Auda; Badan Wakaf Indonesia; Hifz al-Mal

Perkembangan teknologi finansial digital telah memunculkan diskursus baru tentang kemungkinan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen wakaf. Di Indonesia, Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 menetapkan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, namun sah sebagai aset apabila memenuhi syarat *sil'ah*, memiliki *underlying*, dan manfaat yang jelas. Di sisi lain, sejumlah ulama global berpandangan lebih permisif. Perbedaan pandangan ini menjadikan kajian terhadap posisi lembaga perwakafan seperti BWI Kota Malang menjadi sangat relevan dan mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf *cryptocurrency* dan menganalisisnya dalam kerangka maqashid syariah Jasser Auda, khususnya dimensi *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) sebagai dimensi yang paling substantif relevansinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga Pengurus BWI Kota Malang yang mewakili unsur keuangan, pembinaan nazhir, serta penelitian dan pengembangan wakaf. Data sekunder berupa regulasi, fatwa, dan literatur ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ketiga pengurus terbagi dalam tiga posisi. Pertama, *penolakan kondisional*: *cryptocurrency* dinilai belum memenuhi syarat *sil'ah* syar'i dan bertentangan dengan Fatwa No. 144/DSN-MUI/IX/2021, sehingga belum layak sebagai objek wakaf. Kedua, *penerimaan kondisional*: *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi yang memenuhi syarat akad muamalah dinilai sah diwakafkan, dengan analogi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai jembatan fikih. Ketiga, *legalisasi bertahap*: implementasi harus didahului perubahan fatwa, diikuti peningkatan kapasitas SDM nazhir di bidang aset digital, kemudian pengakomodasian dalam perundang-undangan. Dalam perspektif *hifz al-mal* Jasser Auda, teknologi *blockchain* berpotensi memperkuat akuntabilitas wakaf, namun volatilitas *cryptocurrency* menimbulkan risiko nyata terhadap nilai harta wakaf. Wakaf *cryptocurrency* tidak secara prinsip bertentangan dengan maqashid syariah, namun memerlukan kematangan regulasi, kesiapan nazhir, dan edukasi masyarakat sebelum diimplementasikan secara bertanggung jawab.

ABSTRACT

Nurishshofa, Ahmad. 2026. *The Views of the Badan Wakaf Indonesia Kota Malang Officials on Cryptocurrency Waqf in the Perspective of Jasser Auda's Maqashid Shariah.* Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Abdul Azis, M.HI.

Keywords: Cryptocurrency Waqf; Maqashid Shariah; Jasser Auda; Badan Wakaf Indonesia; Hifz al-Mal

The rapid development of digital financial technology has generated new discourse on the possibility of using cryptocurrency as a waqf instrument. In Indonesia, Fatwa No. 144/DSN-MUI/IX/2021 declares cryptocurrency as a currency haram, yet permits it as an asset if it fulfills *sil'ah* requirements, has an underlying asset, and provides clear benefit. Meanwhile, several global Islamic scholars hold more permissive views. This divergence makes the examination of waqf institution positions, such as BWI Kota Malang, highly relevant and urgent.

This study aims to identify the views of BWI Kota Malang officials on cryptocurrency waqf and to analyze them within Jasser Auda's maqashid shariah framework, particularly the dimension of *hifz al-mal* (preservation of wealth). This research employs a qualitative approach with an empirical research design. Primary data were collected through in-depth interviews with three BWI Kota Malang officials representing the domains of finance, nazhir development, and waqf research and development. Secondary data comprise relevant regulations, fatwas, and academic literature.

The results reveal that the three officials hold three distinct positions reflecting a spectrum of approaches. The first is *conditional rejection*, which holds that cryptocurrency does not yet fulfill the *sil'ah* requirements under Islamic law and conflicts with Fatwa 144/DSN-MUI/IX/2021, while remaining open to future revision. The second is *conditional acceptance*, which views cryptocurrency as a legitimate investment instrument so long as it satisfies the five conditions of a valid muamalah contract, drawing an analogy with intellectual property rights as a jurisprudential bridge. The third is *gradual legalization*, which requires a revision of the DSN-MUI fatwa as the primary gateway, followed by the development of nazhir competency in digital asset management, and subsequently its incorporation into legislation. From the perspective of Jasser Auda's *hifz al-mal*, blockchain technology offers significant potential for strengthening waqf accountability and fundraising efficiency, yet cryptocurrency volatility poses a genuine risk to waqf asset value. Accordingly, cryptocurrency waqf is not inherently contrary to maqashid shariah, but requires regulatory maturity, institutional readiness of nazhir, and adequate public education before it can be implemented responsibly.

ملخص البحث

نور الصفا، أحمد. 2026. آراء مسؤولي هيئة الوقف الإندونيسية في مدينة مالانج حول وقف العملات المشفرة في ضوء مقاصد الشريعة عند جاسر عودة. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: عبد العزيز الماجستير

الكلمات المفتاحية: وقف العملات المشفرة؛ مقاصد الشريعة؛ جاسر عودة؛ هيئة الوقف الإندونيسية؛ حفظ المال

أبرزت التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية نقاشاً جديداً حول إمكانية توظيف العملات المشفرة أداةً للوقف. ففي إندونيسيا، أكدت فتوى رقم 144/DSN-MUI/IX/2021 تحريم استخدامها عملاً، مع إجازتها أصلاً بشروط محددة تتمثل في توافر صفة السلعة، والأصل الحقيقي، والمنفعة الواضحة. في المقابل، يرى عدد من العلماء في العالم موقفاً أكثر مرونة، مما يجعل دراسة موقف هيئة الوقف الإندونيسية بمدينة مالانج أمراً بالغ الأهمية. تهدف هذه الدراسة إلى رصد آراء مسؤولي هيئة الوقف بمدينة مالانج تجاه وقف العملات المشفرة، وتحليلها في إطار مقاصد الشريعة عند جاسر عودة، ولا سيما مقصد حفظ المال باعتباره الأكثر صلةً بموضوع البحث. تعتمد الدراسة المنهج الكيفي بأسلوب البحث الميداني، وتستند في جمع بياناتها الأولية إلى مقابلات معمقة مع ثلاثة مسؤولين من هيئة الوقف بمدينة مالانج، يمثلون قطاعات الشؤون المالية، وتأهيل الناظرين، والبحث والتطوير في الوقف. فيما تشمل البيانات الثانوية اللوائح التنظيمية والفتاوى والأدبيات العلمية ذات الصلة.

كشفت النتائج أن مواقف المسؤولين الثلاثة تتوزع على ثلاثة اتجاهات متميزة تعكس طيفاً واسعاً من الآراء. الاتجاه الأول هو الرفض المشروط، إذ يرى أن العملات المشفرة لا تستوفي حتى الآن شروط السلعة الشرعية، وتتعارض مع فتوى رقم 144، مع الإقرار بإمكانية المراجعة مستقبلاً. والاتجاه الثاني هو القبول المشروط، الذي يعدّ العملات المشفرة أداةً استثمارية مشروعة متى استوفت شروط عقود المعاملات الخمسة، مستأنساً بالقياس على حق الملكية الفكرية جسراً فقهيًا. أما الاتجاه الثالث فهو التشريع التدريجي، الذي يشترط تغيير الفتوى أولاً بوصفها البوابة الرئيسية، ثم تطوير كفاءات الناظرين في إدارة الأصول الرقمية، وأخيراً إدراج ذلك في منظومة التشريعات. ومن منظور حفظ المال عند جاسر عودة، تنطوي تقنية البلوك تشين على إمكانات واعدة في تعزيز الشفافية والمساءلة وكفاءة جمع الأوقاف، غير أن تذبذب قيمة العملات المشفرة يشكل خطراً حقيقياً على أصول الوقف لا يمكن إغفاله. وبناءً عليه، فإن وقف العملات المشفرة ليس متعارضاً بالضرورة مع مقاصد الشريعة، بيد أنه يستلزم نضج الإطار التنظيمي، وجاهزية مؤسسة الناظرين، وتعزيز الوعي المجتمعي قبل الشروع في التطبيق المسؤول.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam sistem ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi teknologi yang paling revolusioner dalam dua dekade terakhir adalah kemunculan *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Bitcoin, sebagai *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, telah membuka era baru dalam sistem pembayaran digital yang terdesentralisasi.¹ Kehadiran *cryptocurrency* ini tidak hanya mengubah paradigma sistem keuangan konvensional, tetapi juga menimbulkan berbagai diskusi dan perdebatan dalam konteks ekonomi Islam.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim besar dunia, menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan inovasi teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis memiliki seperangkat aturan dan prinsip yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam pemanfaatan teknologi baru seperti *cryptocurrency*.² Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian

¹ Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," Bitcoin.org, 2008.

² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), 45-67.

cryptocurrency dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti wakaf.

Wakaf, sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad, memiliki potensi besar untuk berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital modern. Lembaga wakaf di Indonesia telah mengelola aset senilai triliunan rupiah yang tersebar di seluruh nusantara.³ Namun, pengelolaan wakaf tradisional yang sebagian besar masih berbentuk tanah dan bangunan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah administrasi, produktivitas, hingga transparansi pengelolaan. Dari sisi administrasi, banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Bahkan ada kasus tanah wakaf yang dikuasai orang lain karena dokumen kepemilikannya tidak jelas. Dari sisi produktivitas, sebagian besar tanah wakaf hanya dibiarkan kosong atau bangunannya tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Sementara dari sisi transparansi, banyak lembaga pengelola wakaf yang tidak memiliki sistem pelaporan yang baik dan terbuka untuk publik.⁴

Diskusi mengenai wakaf *cryptocurrency* mulai berkembang seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi finansial dan kesadaran masyarakat terhadap

³ Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Perkembangan Wakaf Nasional 2023* (Jakarta: BWI, 2023), 12-15.

⁴ Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indone Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, dan Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2024): 60–67.

potensi ekonomi digital. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berwenang mengatur perwakafan di Indonesia telah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan wakaf digital, meskipun regulasi yang komprehensif masih dalam tahap pengembangan.⁵

Namun demikian, implementasi wakaf *cryptocurrency* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan aspek regulasi dan penerimaan masyarakat. Dalam perkembangan terkini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 yang secara resmi dikenal sebagai Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 tentang Hukum Uang Kripto (*Cryptocurrency*). Fatwa ini menegaskan bahwa: (1) penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011; (2) sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*; namun (3) sebagai aset yang memenuhi syarat *sil'ah*, memiliki *underlying*, dan memiliki manfaat yang jelas, sah untuk diperjualbelikan.⁶ Meskipun Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 telah secara

⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Strategi Pengembangan Wakaf Digital Indonesia 2021-2025* (Jakarta: BWI, 2021), 23-28.

⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," Jakarta: DSN-MUI, 2017.

langsung membahas status hukum *cryptocurrency*, fatwa tersebut belum secara spesifik mengatur penggunaan *cryptocurrency* dalam konteks wakaf.⁷

Di sisi lain, sejumlah ulama global justru memiliki pandangan yang lebih permisif. Mufti Muhammad Abu-Bakar memandang *cryptocurrency* sebagai komoditas yang halal karena nilainya ditentukan oleh mekanisme pasar. Dr. Monzer Kahf memperbolehkannya selama bebas dari spekulasi dan menjaga kemaslahatan umum. Sementara Prof. Mohd Daud Bakar menolak argumen volatilitas sebagai alasan pelarangan, mengingat *fiat money* pun hanya ditopang oleh kepercayaan dan nilainya berfluktuasi.⁸ Perbedaan pandangan antara Fatwa MUI dan ulama global ini menunjukkan bahwa diskursus hukum Islam tentang *cryptocurrency* masih terus berkembang dan memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya dalam konteks instrumen wakaf. Di sinilah pandangan Pengurus BWI Kota Malang sebagai lembaga perwakafan di tingkat lokal menjadi sangat relevan dan urgen untuk diteliti.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran strategis sebagai lembaga independen yang secara khusus berwenang dalam pembinaan dan pengembangan perwakafan nasional. BWI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan bertugas membina serta mengawasi nazhir dalam

⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII: Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 tentang Hukum Uang Kripto (Cryptocurrency)," Jakarta: MUI, 2021.

⁸ Raka Mahatma Adyaksa dan Risqi Arif Maulana, "Pandangan Ulama Tentang Hukum Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economics and Business Studies in Finance*, Vol. 1, No. 1 (2024). DOI: <https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>.

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.⁹ Dalam konteks pengembangan wakaf digital, BWI memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan dan pembinaan terhadap inovasi-inovasi instrumen wakaf, termasuk mengkaji kelayakan dan kesesuaian syariah dari wakaf berbasis teknologi seperti wakaf *cryptocurrency*. BWI Kota Malang sebagai representasi kelembagaan BWI di tingkat kota memiliki tanggung jawab langsung dalam mendorong optimalisasi wakaf di wilayah Kota Malang.

Posisi strategis BWI Kota Malang ini menjadikannya sebagai lembaga yang sangat penting dalam proses sosialisasi dan implementasi inovasi-inovasi dalam bidang perwakafan, termasuk wakaf *cryptocurrency*. Pandangan dan sikap Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf *cryptocurrency* akan sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap konsep ini, mengingat otoritas kelembagaan di bidang perwakafan yang dimiliki oleh BWI Kota Malang.¹⁰

BWI Kota Malang memiliki karakteristik yang sangat menarik untuk dikaji. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, terbukti dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi terkemuka seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Brawijaya, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Sebagai kota dengan populasi akademisi dan mahasiswa yang tinggi, Kota Malang dikenal sebagai daerah yang relatif terbuka terhadap inovasi teknologi, termasuk teknologi

⁹ Pasal 47–61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁰ Fahrurroji, “Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Produktif,” *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1 (2019): 45-62.

finansial. BWI Kota Malang dalam hal ini berperan sebagai motor penggerak pengembangan wakaf produktif berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat Kota Malang.¹¹

Maqashid syariah, sebagai teori tentang tujuan-tujuan syariah, menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai kesesuaian suatu inovasi dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam penelitian ini, pendekatan maqashid syariah yang digunakan merujuk secara spesifik pada konseptualisasi Jasser Auda yang mengembangkan pendekatan sistemik (*systems approach*) terhadap maqashid syariah.¹² Beliau menawarkan paradigma baru dalam memahami maqashid syariah yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman kontemporer, termasuk dalam menghadapi fenomena teknologi finansial seperti *cryptocurrency*.

Dalam konteks wakaf *cryptocurrency*, analisis maqashid syariah menjadi sangat relevan karena beberapa alasan. Pertama, *cryptocurrency* sebagai instrumen yang relatif baru memerlukan kajian mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariah. Kedua, wakaf sebagai instrumen yang memiliki dimensi sosial-ekonomi yang luas memerlukan pendekatan yang holistik dalam analisisnya. Ketiga, implementasi wakaf *cryptocurrency* berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian maqashid syariah, baik dalam

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kota Malang dalam Angka 2023* (Malang: BPS Kota Malang, 2023), 45–47.

¹² Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1 (2018): 100–115.

dimensi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), maupun harta (*hifz al-mal*).¹³

Penelitian tentang pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf *cryptocurrency* dalam perspektif maqashid syariah menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, belum ada penelitian komprehensif yang mengkaji pandangan lembaga pengelola wakaf tingkat kota seperti BWI Kota Malang terhadap wakaf *cryptocurrency*. Kedua, analisis maqashid syariah dapat memberikan kerangka teoritis yang solid untuk menilai kesesuaian wakaf *cryptocurrency* dengan tujuan-tujuan syariah. Ketiga, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi dan kebijakan terkait wakaf digital di Indonesia.

Implementasi wakaf *cryptocurrency* di Indonesia menghadapi tiga tantangan utama. Dari aspek teknologi, volatilitas harga *cryptocurrency* yang tinggi dan kompleksitas *blockchain* masih menjadi hambatan adopsi.¹⁴ Dari aspek hukum, belum ada regulasi spesifik yang mengatur *cryptocurrency* dalam konteks wakaf.¹⁵ Dari aspek sosial-budaya, penerimaan masyarakat masih rendah akibat kurangnya

¹³ Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Treatise on Maqasid al-Shariah*, terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), 156-189.

¹⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Cryptocurrency dalam Perspektif Islam: Analisis Volatilitas dan Kesesuaian Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2 (2019): 247-262.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 5/POJK.02/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Investasi Digital* (Jakarta: OJK, 2019).

pemahaman terhadap teknologi ini dan preferensi wakaf dalam bentuk konvensional.¹⁶

Dengan demikian, penelitian tentang "Pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap Wakaf *Cryptocurrency* Perspektif *Maqashid Syariah* di Kota Malang" menjadi sangat relevan dan urgent untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan literatur ekonomi Islam kontemporer dan memberikan solusi praktis bagi implementasi wakaf *cryptocurrency*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf *cryptocurrency*?
2. Bagaimana analisis wakaf *cryptocurrency* dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf *cryptocurrency* dengan fokus pada aspek kehalalan, legalitas, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis ini akan mencakup pemahaman

¹⁶ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, "Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Wakaf *Cryptocurrency*: Studi Empiris di Jakarta," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2020): 189-205.

Pengurus BWI Kota Malang tentang konsep dasar *cryptocurrency*, mekanisme kerja teknologi *blockchain*, serta implikasinya dalam konteks perwakafan.

2. Untuk menganalisis wakaf *cryptocurrency* dalam kerangka maqashid syariah Jasser Auda dengan menggunakan pendekatan sistemik (*systems approach*) yang mencakup enam fitur sistemik: *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness* serta mengkaji kontribusi wakaf *cryptocurrency* terhadap pencapaian lima tujuan utama syariah: pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini akan memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam kontemporer dengan menyediakan kajian komprehensif tentang adaptasi instrumen wakaf klasik dengan teknologi modern. Kontribusi teoretis ini mencakup pengembangan kerangka analisis maqashid syariah untuk menilai inovasi-inovasi teknologi finansial dalam konteks ekonomi Islam.
- b. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi penelitian ekonomi Islam, khususnya dalam hal penggunaan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian produk-produk finansial modern dengan prinsip-prinsip syariah.

Metodologi yang dikembangkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian serupa di masa depan.

- c. Penelitian ini akan memperluas pemahaman teoretis tentang konsep wakaf dalam era digital, termasuk redefinisi objek wakaf, mekanisme pengelolaan, dan distribusi manfaat wakaf dalam konteks teknologi *blockchain*. Hal ini akan berkontribusi pada pengembangan teori wakaf yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Pertama, penelitian ini akan memperdalam pemahaman peneliti tentang konsep maqashid syariah dan aplikasinya dalam menganalisis inovasi-inovasi ekonomi Islam kontemporer. Proses penelitian akan memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan kerangka teoretis maqashid syariah untuk menilai fenomena baru dalam dunia finansial Islam.

Kedua, penelitian ini akan meningkatkan kemampuan peneliti dalam memahami teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* dari perspektif syariah. Hal ini akan memperluas wawasan peneliti tentang intersection antara teknologi modern dan prinsip-prinsip Islam, yang merupakan area kajian yang sangat relevan di era digital saat ini.

b. Bagi Lembaga-Lembaga Wakaf

Nazhir wakaf dan lembaga-lembaga pengelola wakaf dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai rujukan dalam mengadopsi teknologi *cryptocurrency* untuk optimalisasi pengelolaan wakaf. Pemahaman yang mendalam tentang pandangan Pengurus BWI Kota Malang dan analisis maqashid syariah akan membantu lembaga wakaf dalam merancang strategi implementasi yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Hasil penelitian juga dapat menjadi dasar bagi lembaga wakaf untuk mengembangkan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi dan manfaat wakaf *cryptocurrency*, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf melalui platform digital.

c. Bagi Masyarakat dan Wakif Potensial

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Muslim tentang konsep wakaf *cryptocurrency*, termasuk aspek kehalalan, keamanan, dan manfaatnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf digital dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam program-program wakaf berbasis teknologi.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan titik tolak bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji aspek-aspek lain dari wakaf *cryptocurrency* atau instrumen-instrumen ekonomi Islam digital lainnya. Database dan temuan penelitian dapat dimanfaatkan untuk penelitian komparatif atau pengembangan model-model wakaf digital yang lebih inovatif.

E. Definisi operasional

1. Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari kata Arab "*waqafa*" yang berarti menahan, berhenti, atau berdiam.¹⁷ Secara terminologi fiqh, wakaf adalah menahan asal harta dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau khusus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh wakif (orang yang berwakaf).¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁹

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2008), 45.

¹⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. H. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), 123.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan mencakup unsur-unsur pokok wakaf yang terdiri dari: wakif (orang yang berwakaf), mauquf (harta yang diwakafkan), mauquf 'alaih (tujuan wakaf), shighat (ikrar wakaf), dan nazhir (pengelola wakaf).²⁰ Wakaf dalam penelitian ini juga dipahami sebagai instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual, serta berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai medium pertukaran yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.²¹ Dalam penelitian ini, *cryptocurrency* didefinisikan sebagai representasi nilai digital yang dapat diperdagangkan secara elektronik, tidak diterbitkan oleh bank sentral atau otoritas publik, tidak terikat dengan mata uang yang dikeluarkan bank sentral, dan dapat diterima oleh orang atau badan hukum sebagai alat pembayaran serta dapat dipindahtangankan, disimpan, atau diperdagangkan secara elektronik.²²

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 89-112.

²¹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 156.

²² Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran," Jakarta: BI, 2016.

Cryptocurrency dalam konteks penelitian ini mencakup berbagai jenis aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya yang memiliki karakteristik desentralisasi, transparansi melalui teknologi *blockchain*, *immutability* (tidak dapat diubah), dan *pseudonymity* (identitas tersembunyi namun dapat dilacak).²³ Definisi operasional ini juga mencakup pemahaman bahwa *cryptocurrency* beroperasi dalam jaringan peer-to-peer tanpa memerlukan otoritas sentral atau perantara dalam proses transaksi.

3. Wakaf Cryptocurrency

Wakaf *cryptocurrency* adalah konsep inovatif yang menggabungkan instrumen wakaf tradisional dengan teknologi *blockchain* dan aset digital berupa *cryptocurrency*.²⁴ Dalam penelitian ini, wakaf *cryptocurrency* didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian atau seluruh kepemilikan *cryptocurrency*-nya untuk dikelola dan dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.

4. Maqashid Syariah Jasser Auda

Maqashid syariah Jasser Auda adalah konseptualisasi kontemporer tentang tujuan-tujuan syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda dengan menggunakan pendekatan sistemik (*systems approach*). Dalam penelitian ini,

²³ Beik dan Arsyianti, "Cryptocurrency dalam Perspektif Islam," 249.

²⁴ Tanjung dan Devi, "Persepsi Masyarakat Muslim," 192.

maqashid syariah Jasser Auda didefinisikan operasional sebagai kerangka teoritis yang memahami tujuan-tujuan syariah sebagai sistem yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan esensi dan tujuan fundamental syariah Islam.

Pendekatan sistemik Jasser Auda memiliki enam fitur utama yang menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini:

- a. *Cognitive Nature* (Sifat Kognitif): Maqashid syariah bersifat kognitif dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman manusia.
- b. *Wholeness* (Keutuhan): *Maqashid syariah* dipahami sebagai sistem yang holistik dan terintegrasi, bukan sebagai tujuan-tujuan yang terpisah.
- c. *Openness* (Keterbukaan): Sistem maqashid syariah bersifat terbuka terhadap input dari luar sistem, termasuk perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.
- d. *Interrelated Hierarchy* (Hierarki yang Saling Terkait): Tujuan-tujuan syariah memiliki hubungan hierarkis yang dinamis dan saling mempengaruhi.
- e. *Multi-dimensionality* (Multi-dimensionalitas): *Maqashid syariah* memiliki berbagai dimensi yang saling terkait: individual-sosial, intelektual-spiritual, dan lokal-universal.

- f. *Purposefulness* (Kebermaknaan): Setiap elemen dalam sistem *maqashid syariah* memiliki tujuan yang jelas dan bermakna.

Lima tujuan pokok syariah dalam kerangka Jasser Auda dipahami dengan pendekatan sistemik:

- a. *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama): Tidak hanya melindungi ritual ibadah, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam kehidupan modern, termasuk dalam penggunaan teknologi.
- b. *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa): Mencakup perlindungan terhadap kehidupan fisik, kesehatan mental, dan kesejahteraan holistik manusia dalam era digital.
- c. *Hifz al-Aql* (Pemeliharaan Akal): Meliputi pengembangan intelektual, inovasi teknologi yang bermanfaat, dan literasi digital yang bertanggung jawab.
- d. *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan): Mencakup perlindungan terhadap kelangsungan generasi dan transfer nilai-nilai positif melalui teknologi.
- e. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta): Meliputi perlindungan aset, distribusi kekayaan yang adil, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui inovasi teknologi finansial.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur penelitian. Proposal ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang saling terkait, dimulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan. Penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini akan menyajikan kerangka dasar penelitian. Di dalamnya, akan diuraikan latar belakang masalah, yang menjelaskan mengapa topik wakaf cryptocurrency ini penting dan relevan untuk diteliti. Bab ini juga mencakup identifikasi masalah, yang merinci masalah-masalah spesifik yang akan diteliti; perumusan masalah, yang berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; dan manfaat penelitian, baik secara teoretis maupun praktis.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan kajian teoretis dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini akan membahas secara mendalam tiga konsep utama, yaitu:

1. Konsep Wakaf dan Perkembangannya: Menjelaskan definisi wakaf, rukun, syarat, serta perkembangan wakaf di era digital.
2. Konsep *Cryptocurrency*: Menjelaskan definisi *cryptocurrency*, teknologi *blockchain*, serta pandangan hukum dan keagamaan terkait mata uang kripto.
3. Teori *Maqashid Syariah* Jasser Auda: Mengkaji konsep *maqashid syariah* secara umum dan secara khusus dari perspektif Jasser Auda, termasuk enam fitur sistemiknya yang akan digunakan sebagai kerangka analisis.

Bab III yaitu Metode Penelitian. Bab ini akan menjelaskan secara rinci metodologi yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data yang digunakan (primer dan sekunder), metode pengumpulan data (wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi), serta teknik analisis data yang akan digunakan (analisis kualitatif-deskriptif dengan kerangka analisis tematik).

Bab IV yaitu Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana data yang telah terkumpul akan dianalisis dan dibahas secara mendalam. Pembahasan akan difokuskan pada pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf cryptocurrency. Analisis ini akan didasarkan pada kerangka teoretis Maqashid Syariah Jasser Auda. Bab ini akan memaparkan temuan penelitian, menginterpretasi data, dan menghubungkannya dengan teori-teori yang telah diuraikan di Bab II.

Bab V yaitu Penutup. Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan merangkum temuan-temuan utama dari penelitian, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, dan memberikan ringkasan yang padat tentang hasil analisis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzi Rahman pada tahun 2020 dengan judul "Implementasi Wakaf Uang Digital dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Kasus di Dompot Dhuafa" di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini menemukan bahwa wakaf uang digital memiliki potensi besar dalam mencapai maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) melalui transparansi dan efisiensi pengelolaan. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek *hifz al-din* (pemeliharaan agama) karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kehalalan wakaf digital.²⁵ Penelitian Rahman memberikan kerangka analisis maqashid syariah untuk wakaf digital yang dapat diadaptasi untuk konteks cryptocurrency, meskipun belum menyentuh aspek *cryptocurrency* yang memiliki karakteristik teknologi *blockchain* yang lebih kompleks.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Nurhasanah dan Muhammad Ridwan pada tahun 2021 dengan judul "*Cryptocurrency* dalam Transaksi Ekonomi Islam:

²⁵ Ahmad Fauzi Rahman, "Implementasi Wakaf Uang Digital dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Dompot Dhuafa" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 89-95.

Analisis Fatwa dan Implementasinya" yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2.

Studi ini menemukan bahwa *cryptocurrency* memiliki status hukum yang masih kontroversial dalam ekonomi Islam, dimana beberapa aspek *cryptocurrency* seperti volatilitas tinggi, spekulasi, dan ketidakjelasan underlying asset menjadi kendala utama dalam penerimaan syariah. Namun, teknologi *blockchain* yang mendasarinya dinilai memiliki potensi positif untuk transparansi dan efisiensi.²⁶

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang status hukum *cryptocurrency* dalam Islam yang menjadi dasar penting untuk analisis wakaf *cryptocurrency*, meskipun belum secara spesifik membahas penggunaan *cryptocurrency* dalam konteks wakaf dan belum menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analisis.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Shinta Dewi dan Ita Rodiah pada tahun 2023 dengan judul "Hukum Islam terhadap Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran Zakat" yang diterbitkan dalam Jurnal Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Volume 7 Nomor 2.²⁷

²⁶ Siti Nurhasanah, "Cryptocurrency dalam Transaksi Ekonomi Islam: Analisis Fatwa dan Implementasinya," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2021): 145-162.

²⁷ Shinta Dewi, "Hukum Islam terhadap Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran Zakat," *Jurnal Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2023): 188-198 <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/6654>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa cryptocurrency dapat diterima untuk pembayaran zakat jika memenuhi kriteria tertentu seperti mencapai nisab, haul, dan berasal dari sumber halal. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang pandangan lembaga-lembaga keagamaan Islam terhadap cryptocurrency dalam konteks zakat yang sangat relevan dengan topik wakaf cryptocurrency, meskipun belum secara spesifik membahas peran BWI Kota Malang sebagai lembaga pengelola wakaf dan belum menggunakan pendekatan maqashid syariah dalam analisisnya.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, dan Rieska Indah Wardani pada tahun 2020 dengan judul "Blockchain Technology for Islamic Finance: Opportunities and Challenges in Indonesia" yang diterbitkan dalam *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Volume 12 Nomor 1.²⁸
5. Skripsi yang ditulis oleh Novi Puspitasari pada tahun 2021 dengan judul "Wakaf Digital dan Transformasi Filantropi Islam di Era Industri 4.0: Analisis Maqashid Syariah" di Universitas Airlangga.

Penelitian ini sangat relevan karena menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menganalisis wakaf digital yang dapat menjadi rujukan metodologi untuk penelitian wakaf cryptocurrency, meskipun belum secara

²⁸ Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, dan Rieska Indah Wardani, "Blockchain Technology for Islamic Finance: Opportunities and Challenges in Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2020): 78-95.

spesifik membahas cryptocurrency dan belum mengkaji perspektif lembaga pengelola wakaf seperti BWI Kota Malang terhadap fenomena wakaf digital.²⁹

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Relevansi	Gap
1	Ahmad Fauzi Rahman, Implementasi Wakaf Uang Digital dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Dompot Dhuafa, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.	Penelitian Rahman memberikan kerangka analisis maqashid syariah untuk wakaf digital yang dapat diadaptasi untuk konteks cryptocurrency. Metodologi analisis yang digunakan juga relevan sebagai rujukan pendekatan penelitian.	Penelitian Rahman terfokus pada wakaf uang digital konvensional dan belum menyentuh aspek cryptocurrency yang memiliki karakteristik teknologi blockchain yang lebih kompleks.
2	Siti Nurhasanah dan Muhammad Ridwan, Cryptocurrency dalam Transaksi Ekonomi Islam: Analisis Fatwa dan Implementasinya, Artikel Jurnal, <i>Jurnal Ekonomi Syariah</i> , Vol. 8, No. 2, 2021.	Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang status hukum cryptocurrency dalam Islam yang menjadi dasar penting untuk analisis wakaf cryptocurrency. Analisis fatwa-fatwa yang disajikan juga relevan dengan perspektif BWI Kota Malang sebagai lembaga yang	Penelitian ini belum secara spesifik membahas penggunaan cryptocurrency dalam konteks wakaf, belum menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analisis, dan belum mengakomodasi Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 tentang Hukum Uang Kripto yang ditetapkan

²⁹ Novi Puspitasari, "Wakaf Digital dan Transformasi Filantropi Islam di Era Industri 4.0: Analisis Maqashid Syariah" (Skripsi Sarjana, Universitas Airlangga, 2021), 67-82.

		berwenang dalam pengembangan wakaf.	setelah penelitian ini dipublikasikan.
3	Shinta Dewi dan Ita Rodiah, 2023, "Hukum Islam terhadap Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran Zakat", Jurnal Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Volume 7 Nomor 2.	Penelitian ini sangat relevan karena memberikan pemahaman komprehensif tentang pandangan lembaga-lembaga keagamaan Islam tingkat nasional terhadap cryptocurrency dalam konteks filantropi Islam (zakat) yang memiliki kesamaan karakteristik dengan wakaf, serta mengidentifikasi permasalahan hukum Islam terkait gharar, spekulasi, dan ketidakjelasan underlying asset yang juga menjadi isu krusial dalam pembahasan wakaf cryptocurrency.	penelitian ini belum secara spesifik membahas konteks wakaf yang memiliki karakteristik berbeda dengan zakat, belum mengkaji perspektif lembaga keagamaan tingkat lokal seperti BWI Kota Malang yang memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan perwakafan di tingkat kota, dan belum menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian cryptocurrency dengan tujuan-tujuan pokok syariah dalam konteks wakaf.
4	Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, dan Rieska Indah Wardani, Blockchain Technology for Islamic Finance: Opportunities and Challenges in Indonesia, Artikel Jurnal, <i>Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah</i> , Vol. 12, No. 1, 2020.	Penelitian ini memberikan foundation teoretis tentang aplikasi blockchain dalam wakaf yang sangat relevan dengan topik wakaf cryptocurrency. Analisis peluang dan tantangan yang disajikan juga dapat menjadi rujukan penting.	Penelitian ini belum secara spesifik mengkaji pandangan lembaga pengelola wakaf seperti BWI Kota Malang dan belum menggunakan kerangka maqashid syariah dalam analisisnya.

5	Novi Puspitasari, Wakaf Digital dan Transformasi Filantropi Islam di Era Industri 4.0: Analisis Maqashid Syariah, Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, Universitas Airlangga, 2021.	Penelitian ini sangat relevan karena menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menganalisis wakaf digital, yang dapat menjadi rujukan metodologi untuk penelitian wakaf cryptocurrency.	Penelitian Puspitasari belum secara spesifik membahas cryptocurrency dan belum mengkaji perspektif lembaga pengelola wakaf seperti BWI Kota Malang terhadap fenomena wakaf digital.
---	---	---	---

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa gap yang akan diisi oleh penelitian ini:

Pertama, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji pandangan Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang sebagai lembaga yang berwenang di bidang perwakafan terhadap wakaf cryptocurrency. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus pada perspektif lembaga wakaf atau analisis teoretis semata.

Kedua, belum ada penelitian yang secara sistematis menganalisis wakaf cryptocurrency dengan menggunakan kerangka maqashid syariah sebagai tools analisis utama. Meskipun beberapa penelitian telah menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk wakaf digital, namun konteks cryptocurrency memiliki kompleksitas yang berbeda.

Ketiga, penelitian-penelitian terdahulu belum mengeksplorasi aspek regulasi dan implementasi praktis wakaf cryptocurrency dari perspektif BWI

Kota Malang sebagai lembaga yang secara khusus berwenang dalam pembinaan dan pengembangan perwakafan nasional.

Keempat, belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana pandangan Pengurus BWI Kota Malang sebagai representasi kelembagaan perwakafan di tingkat kota mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap inovasi-inovasi dalam bidang perwakafan.

Dengan demikian, penelitian " Pandangan Pengurus BWI Kota Malang Terhadap Wakaf Cryptocurrency Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda" akan mengisi gap literature yang ada dengan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang adaptasi instrumen wakaf klasik dengan teknologi blockchain dari perspektif lembaga keagamaan dan kerangka maqashid syariah.

B. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Wakaf dalam Ekonomi Islam

Wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki landasan teoretis yang kuat dalam literatur fiqh dan ekonomi Islam kontemporer. Secara konseptual, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan

ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

Dalam perkembangannya, konsep wakaf telah mengalami evolusi dari pemahaman tradisional yang terbatas pada aset fisik seperti tanah dan bangunan, menjadi konsep yang lebih luas mencakup aset finansial dan digital.

Landasan Al-Quran untuk wakaf terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yang menjelaskan tentang kemurahan hati dalam bersedekah, serta QS. Al-'Alaq ayat 4 tentang peran ilmu pengetahuan. Lebih spesifik, konsep wakaf dapat dilihat dari QS. Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

yang bermakna: " Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."³¹ Diriwayatkan dari 'Umar ibn al-Khattab bahwa ia telah mewakafkan tanahnya di Khaibar kepada kepentingan umum, yang menjadi dasar praktik wakaf dalam sejarah Islam.³²

³⁰ Achmad Djunaedi dan Abdul Jamil, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 67.

³¹"Surat Ali 'Imran Ayat 92," *Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/92>.

³² Safitri, Ulfa Wardani, dan Hukmia Husain, "Perlakuan Aset Wakaf di Lembaga Pengelola Wakaf," Vol. 2 (2024): 18–35.

b. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut jumbuh ulama, wakaf memiliki lima rukun utama yang harus dipenuhi agar wakaf menjadi sah secara syariah.³³ Pertama, *wakif* (orang yang berwakaf) yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berakal, baligh, dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua, *mauquf* (harta yang diwakafkan) yang harus berupa harta yang memiliki nilai ekonomis, dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan dimiliki secara sah oleh wakif. Ketiga, *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf) yang dapat berupa individu, kelompok masyarakat, atau kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Keempat, *shighat* (ikrar wakaf) berupa pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya. Kelima, *nazhir* (pengelola wakaf) yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan aset wakaf untuk kepentingan mauquf 'alaih.

c. Fungsi Ekonomi dan Sosial Wakaf

Dari perspektif ekonomi Islam, wakaf memiliki fungsi distributif yang sangat penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.³⁴ Wakaf berfungsi sebagai mekanisme transfer

³³ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Implementasi pada Ekonomi Kontemporer* (Jakarta: UI Press, 2019), 234-245.

³⁴ Mustafa Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 189-201.

kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan melalui penyediaan berbagai fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Prinsip ini dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ

yang bermakna: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.”³⁵

Selain itu, wakaf juga memiliki fungsi produktif dimana aset wakaf dapat dikembangkan dan dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi modern, konsep wakaf produktif menjadi sangat relevan sebagai alternatif model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.³⁶ Wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat sosial jangka pendek, tetapi juga menciptakan aset produktif yang dapat

³⁵ "Surat Al-Hasyr Ayat 7," *Quran NU Online*, <https://quran.nu.or.id/al-hasyr/7>.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 412-425.

menghasilkan keuntungan berkelanjutan untuk membiayai berbagai program sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Cryptocurrency dan Teknologi Blockchain

a. Konsep Dasar Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara elektronik dan berfungsi sebagai medium pertukaran, unit akun, atau penyimpanan nilai, tetapi tidak memiliki status legal tender di yurisdiksi manapun.³⁷ Dari perspektif teknologi, cryptocurrency dibangun di atas teknologi blockchain yang memberikan karakteristik desentralisasi, transparansi, immutability, dan security yang tinggi.

Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency pada dasarnya adalah sistem buku besar terdistribusi (distributed ledger) yang memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah tanpa memerlukan otoritas sentral.³⁸ Setiap transaksi dalam blockchain diverifikasi melalui mekanisme konsensus yang melibatkan seluruh jaringan, sehingga menciptakan sistem yang trustless namun tetap dapat dipercaya.

³⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 278-290.

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 456-467.

b. Karakteristik Ekonomi *Cryptocurrency*

Dari perspektif ekonomi, *cryptocurrency* memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari instrumen keuangan konvensional.³⁹ Pertama, volatilitas harga yang tinggi akibat sifat pasar yang masih relatif kecil dan spekulatif. Kedua, supply yang terbatas atau dapat diprediksi, seperti Bitcoin yang memiliki supply maksimal 21 juta koin. Ketiga, *borderless transaction* yang memungkinkan transfer nilai lintas negara tanpa memerlukan perantara bank. Keempat, *pseudonymity* dimana identitas pengguna tidak sepenuhnya anonim tetapi juga tidak sepenuhnya terbuka.

c. Potensi dan Tantangan dalam Konteks Syariah

Dalam konteks syariah, *cryptocurrency* menghadapi berbagai perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan paling signifikan terkait hal ini adalah ditetapkannya Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 tentang Hukum Uang Kripto (*Cryptocurrency*) melalui forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII pada November 2021. Fatwa ini merupakan fatwa pertama di Indonesia yang secara khusus dan komprehensif mengatur status hukum *cryptocurrency*, dan menjadi landasan normatif utama yang harus dirujuk dalam setiap kajian hukum Islam tentang *cryptocurrency*, termasuk dalam

³⁹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2018), 167-178.

konteks wakaf cryptocurrency.⁴⁰ Beberapa aspek positif cryptocurrency seperti transparansi melalui blockchain, efisiensi dalam transaksi, dan potensi financial inclusion dapat mendukung pencapaian maqashid syariah. Namun, beberapa aspek seperti volatilitas tinggi, potensi spekulasi berlebihan, dan ketidakjelasan menimbulkan kekhawatiran dari perspektif syariah.

Di sisi lain, sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim di tingkat global memiliki pandangan yang lebih moderat terhadap cryptocurrency. Kelompok ini tidak serta-merta mengharamkan, melainkan memandang cryptocurrency sebagai instrumen keuangan inovatif yang sah apabila penggunaannya diatur, diawasi, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pandangan-pandangan ini penting untuk dikaji sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis wakaf cryptocurrency secara komprehensif.⁴¹

Pertama, Mufti Muhammad Abu-Bakar menegaskan bahwa cryptocurrency adalah halal karena nilainya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar, sebagaimana layaknya komoditas pada umumnya. Terkait kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan cryptocurrency untuk tujuan kejahatan, Mufti Abu-Bakar memberikan

⁴⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2017), 234-245.

⁴¹ Muhammad Abu-Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain," *Blossom Finance Working Paper*, 2017, 1–6.

analogi yang menarik: menjual buah anggur adalah halal, meskipun terdapat kemungkinan pembelinya menggunakannya untuk membuat minuman keras. Penyalahgunaan oleh sebagian oknum tidak serta-merta mengubah status hukum dasar suatu zat atau komoditas menjadi haram. Dalam logika yang sama, potensi penyalahgunaan cryptocurrency oleh sebagian pihak tidak menjadikan cryptocurrency itu sendiri haram.⁴²

Kedua, Dr. Monzer Kahf memperbolehkan cryptocurrency sebagai alat transaksi maupun instrumen investasi berjangka, dengan syarat penggunaannya bersifat transparan, adil, bebas dari unsur spekulasi berlebihan, dan senantiasa menjaga kemaslahatan umum (*hifz al-mal*). Dr. Kahf secara khusus menekankan pentingnya regulasi yang memadai dari otoritas berwenang agar masyarakat tidak mengalami kerugian akibat ketidakstabilan pasar cryptocurrency. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam ushul fiqh, di mana suatu instrumen dinilai berdasarkan dampak nyatanya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata pada bentuk formalnya.⁴³

⁴² Monzer Kahf, "Islamic Finance and the Challenge of Digital Currency," dikutip dalam Adyaksa dan Maulana, "Pandangan Ulama," 2024.

⁴³ Mohd Daud Bakar, *Shariah Minds in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Amanie Media, 2016), 198–202; dikutip dalam Raka Mahatma Adyaksa dan Risqi Arif Maulana, "Pandangan Ulama Tentang Hukum Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economics and Business Studies in Finance*, Vol. 1, No. 1 (2024). DOI: <https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>.

Ketiga, Prof. Mohd Daud Bakar secara tegas menolak argumen bahwa fluktuasi harga cryptocurrency menjadi alasan pelarangan syariah. Ia berargumen bahwa uang kertas (*fiat money*) yang digunakan saat ini pun nilainya berfluktuasi dan hanya ditopang oleh “kepercayaan” (*trust*), sama persis dengan cara kerja cryptocurrency. Tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya dari sisi fondasi nilai. Dengan demikian, Prof. Mohd Daud Bakar berpendapat bahwa cryptocurrency sah menjadi aset atau komoditas yang dapat diperdagangkan maupun dijadikan instrumen filantropi Islam, termasuk dalam konteks wakaf.⁴⁴

Perbandingan antara Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 yang cenderung membatasi penggunaan cryptocurrency dengan pandangan ketiga ulama global di atas menunjukkan adanya spektrum ijtihad yang luas dalam merespons fenomena ini. Perbedaan tersebut bukan merupakan kontradiksi, melainkan mencerminkan perbedaan konteks, metodologi, dan pertimbangan kemaslahatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, perbedaan pandangan tersebut justru memperkaya analisis terhadap pandangan Pengurus BWI Kota Malang, karena memungkinkan peneliti untuk melihat sejauh mana posisi lembaga tersebut berada di dalam spektrum perdebatan ulama global tentang cryptocurrency.

⁴⁴ Mohd Daud Bakar, *Shariah Minds in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Amanie Media, 2016), 198–202.

3. Maqashid Syariah dalam Pendekatan Sistemik Jasser Auda

a. Evolusi Teori Maqashid Syariah

Teori maqashid syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak konseptualisasi awal oleh Al-Ghazali dan Al-Syatibi hingga pemikiran kontemporer seperti Jasser Auda.⁴⁵ Jika pemikir klasik memahami maqashid syariah dalam kerangka yang relatif statis dan hirarkis, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistemik yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pendekatan sistemik Jasser Auda menawarkan paradigma baru dalam memahami maqashid syariah yang tidak hanya fokus pada pelestarian (*hifz*) lima nilai dasar, tetapi juga pada pengembangan (*tanmiyah*) dan reformasi (*islah*) yang berkelanjutan. Hal ini sangat relevan dalam konteks analisis fenomena kontemporer seperti teknologi finansial dan cryptocurrency yang memerlukan pendekatan yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental syariah.⁴⁶

b. Enam Fitur Sistemik dalam Maqashid Syariah

Jasser Auda mengidentifikasi enam fitur sistemik yang menjadi karakteristik pendekatan systems approach terhadap maqashid syariah:

⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 87-112.

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 56–65.

a) Cognitive Nature (Sifat Kognitif)

Fitur ini menekankan bahwa maqashid syariah bersifat kognitif dan epistemologis, bukan hanya normatif. Pemahaman terhadap maqashid syariah dapat berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman manusia.⁴⁷

b) Wholeness (Keutuhan)

Fitur wholeness menekankan bahwa maqashid syariah harus dipahami sebagai sistem yang holistik dan terintegrasi, bukan sebagai tujuan-tujuan yang terpisah dan independen.⁴⁸ Lima tujuan pokok syariah (hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, al-mal) saling terkait dan saling mendukung dalam pencapaian kesejahteraan manusia secara komprehensif.

c) Openness (Keterbukaan)

Sistem maqashid syariah bersifat terbuka terhadap input dari luar sistem, termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial-ekonomi, dan kebutuhan masyarakat kontemporer.⁴⁹

⁴⁷ Asep Syaifuddin Hidayat, "Metode Penetapan Maqashid Syariah: Perspektif Jasser Auda," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (Januari 2016): 97-112.

⁴⁸ Abdul Helim, "Dekonstruksi Tafsir Maqashid: Menimbang Tawaran Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dan Jasser Auda," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 18, no. 1 (Januari 2017): 103-128.

⁴⁹ Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy*, 45–52.

Fitur keterbukaan (*openness*) dalam sistem maqashid syariah mencerminkan sifat dinamis dan adaptif dari hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Jasser Auda menekankan bahwa sistem maqashid syariah bukanlah sistem yang tertutup dan rigid, melainkan sistem yang mampu berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan mengintegrasikan pengetahuan baru tanpa kehilangan identitas dan prinsip-prinsip fundamentalnya. Keterbukaan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan aplikatif dalam konteks yang terus berubah.⁵⁰

d) Interrelated Hierarchy (Hierarki yang Saling Terkait)

Berbeda dengan pemahaman hirarkis tradisional yang kaku, Jasser Auda mengembangkan konsep hierarki yang dinamis dan saling terkait antar tujuan syariah.⁵¹ Prioritas antar tujuan dapat berubah tergantung pada konteks, situasi, dan kebutuhan.

e) Multi-dimensionality (Multi-dimensionalitas)

Maqashid syariah memiliki berbagai dimensi yang saling terkait: dimensi individual-sosial, intelektual-spiritual, dan lokal-

⁵⁰ Muhammad Hasbi Umar, "Nalar Fiqih Kontemporer: Kontribusi Jasser Auda dalam Pembaruan Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (Desember 2015): 185-204.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 87-112.

universal.⁵² Setiap keputusan atau kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya pada berbagai dimensi ini secara simultan.

Fitur multi-dimensionalitas dalam sistem maqashid syariah mencerminkan kompleksitas kehidupan manusia yang tidak dapat dipahami secara unidimensional atau reduktif. Jasser Auda menekankan bahwa setiap aspek kehidupan manusia memiliki berbagai dimensi yang saling berinteraksi, dan hukum Islam harus mampu mengakomodasi kompleksitas ini dalam formulasi dan implementasinya.⁵³ Pendekatan multi-dimensi ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik terhadap persoalan hukum dan menghasilkan solusi yang lebih seimbang dan berkeadilan.

f) Purposefulness (Kebermaknaan)

Setiap elemen dalam sistem maqashid syariah harus memiliki tujuan yang jelas dan bermakna dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia. Fitur purposefulness memastikan bahwa setiap inovasi atau kebijakan memiliki justifikasi yang kuat dalam terms pencapaian maqashid syariah.

⁵² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 278-295.

⁵³ Zainal Abidin Abubakar, "Dimensi Sosial dalam Hukum Islam," *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (Juni 2016): 234-250.

Fitur *purposefulness* (kebermaknaan atau orientasi tujuan) merupakan inti dari pendekatan systems approach terhadap maqashid syariah. Jasser Auda menekankan bahwa setiap elemen dalam sistem hukum Islam, mulai dari dalil tekstual hingga metodologi ijtihad, harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kontribusinya terhadap realisasi maqashid syariah. Prinsip ini menolak formalisme hukum yang semata-mata menekankan pada prosedur dan bentuk eksternal tanpa mempertimbangkan substansi dan tujuan yang ingin dicapai.⁵⁴

Konsep *purposefulness* ini sebenarnya berakar pada tradisi ushul fiqh klasik yang telah lama mengakui pentingnya memahami *'illat* (alasan hukum) dan *hikmah* (kebijaksanaan) di balik setiap ketentuan syariah. Namun, Jasser Auda mengembangkan konsep ini lebih jauh dengan menjadikan orientasi tujuan sebagai kriteria utama dalam evaluasi dan reformulasi hukum Islam kontemporer. Ia berpendapat bahwa setiap ketentuan hukum, baik yang berasal dari teks maupun hasil ijtihad, harus diuji relevansinya dengan menggunakan pertanyaan

⁵⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2016), 123-134.

kunci: "Apakah ketentuan ini berkontribusi terhadap pencapaian maqashid syariah? Bagaimana dan seberapa besar kontribusinya?"⁵⁵

⁵⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, terj. Imam Muttaqin, *Al-Mustashfa: Mengurai Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 456-478.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research) yang mengkaji hukum dalam implementasinya di masyarakat.⁵⁶ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yakni melihat efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum.⁵⁷

Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf cryptocurrency dan menganalisisnya dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma-norma hukum Islam tentang wakaf dan *cryptocurrency* secara teoretis, tetapi lebih menekankan pada bagaimana norma-norma tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan diaplikasikan oleh Pengurus BWI Kota Malang sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pembinaan dan pengembangan perwakafan di Kota Malang.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 47.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 42.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif yang bertujuan memahami makna di balik fenomena yang dikaji. Paradigma interpretif memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan dan perspektif subjek penelitian secara mendalam, khususnya dalam konteks pemahaman keagamaan dan aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan kontemporer.⁵⁸

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BWI Kota Malang merupakan lembaga yang secara khusus berwenang dalam pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf di wilayah Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kota Malang sendiri dikenal sebagai kota pendidikan yang memiliki dinamika sosial-ekonomi yang unik dengan tingkat literasi digital yang relatif tinggi karena pengaruh lingkungan akademisnya. Keterbukaan terhadap modernisasi ini menjadikan BWI Kota Malang sebagai subjek penelitian yang ideal untuk mengkaji pandangan lembaga wakaf terhadap inovasi wakaf *cryptocurrency*.

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

Secara spesifik, objek lokasi penelitian difokuskan pada Kantor BWI Kota Malang yang beralamat di Jl. R. Panji Suroso No.2, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. BWI Kota Malang dipilih karena merupakan satu-satunya lembaga independen yang secara resmi dibentuk pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan wakaf di tingkat kota, sehingga para pengurusnya memiliki kompetensi dan otoritas yang relevan untuk menjadi subjek penelitian ini.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini akan mengumpulkan dua jenis data:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui metode pengumpulan data.⁵⁹ Data ini berupa pandangan, pendapat, dan sikap Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf *cryptocurrency*. Pandangan ini akan berfokus pada aspek kehalalan, legalitas, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, serta tantangan dan peluang implementasi.

⁵⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 30.

2. Data Sekunder.

Data sekunder akan melengkapi data primer dan berfungsi sebagai kerangka analisis.⁶⁰ Data ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 tentang Hukum Uang Kripto (Cryptocurrency), serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait uang elektronik dan cryptocurrency, publikasi, jurnal, dan buku-buku ilmiah yang relevan dengan topik wakaf digital, cryptocurrency, maqashid syariah, serta peran dan fungsi BWI dalam konteks perwakafan

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini akan menggunakan dua metode utama:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara menjadi metode utama untuk memperoleh data primer dari Pengurus BWI Kota Malang.⁶¹ Wawancara akan dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali secara mendalam

⁶⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181–183.

⁶¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 95-96.

pandangan, pemahaman, dan sikap mereka mengenai wakaf *cryptocurrency*. Pertanyaan mencakup pemahaman tentang konsep dasar *cryptocurrency*, mekanisme teknologi *blockchain*, dan implikasinya dalam konteks perwakafan.

Wawancara dalam penelitian ini melibatkan tiga informan yang merupakan pengurus aktif BWI Kota Malang dengan latar belakang keilmuan dan bidang tugas yang berbeda-beda, sehingga mampu memberikan perspektif yang komprehensif tentang topik yang dikaji. Profil masing-masing informan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Ahmad Hadiri, M.Ag.	Bendahara
2. Drs. Muhammad Sarif, M.Ag.	Ketua Divisi Pembinaan Nazhir
3. Prof. Dr. Sudirman, MA.	Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf

Tabel 3.1 Profil Informan

2. Studi Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.⁶² Peneliti akan menelaah dokumen-dokumen resmi, fatwa, regulasi, dan literatur yang relevan dari berbagai sumber, seperti website BWI, Badan Wakaf Indonesia, MUI, dan lembaga-lembaga penelitian.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 66.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder berhasil dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, tahap selanjutnya adalah pengolahan data secara sistematis dan terstruktur. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling berkesinambungan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Pemeriksaan Data

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah editing, yakni proses pemeriksaan kembali seluruh data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kelengkapan, kejelasan, konsistensi, dan relevansi data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Pengurus BWI Kota Malang. Proses editing dilakukan terhadap transkrip hasil wawancara untuk memastikan bahwa setiap jawaban informan telah tercatat secara akurat dan lengkap sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan.

2. Klasifikasi Data

Setelah proses editing selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah klasifikasi data. Klasifikasi merupakan proses pengelompokan dan pengorganisasian data berdasarkan kategori-kategori tertentu yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan Pengurus BWI Kota Malang akan

diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang menjadi perhatian penelitian, antara lain:

Pertama, klasifikasi berdasarkan pandangan informan mengenai status hukum *cryptocurrency* dalam perspektif fikih Islam, termasuk di dalamnya pemahaman mereka tentang konsep mal (harta) dalam Islam dan relevansinya terhadap aset digital. Kedua, klasifikasi berdasarkan pandangan informan mengenai kebolehan atau ketidakbolehan wakaf *cryptocurrency* ditinjau dari syarat-syarat sahnya wakaf dalam hukum Islam, khususnya mengenai syarat benda yang diwakafkan (*mauquf bih*). Ketiga, klasifikasi berdasarkan perspektif informan terhadap aspek legalitas wakaf *cryptocurrency* dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Keempat, klasifikasi berdasarkan pandangan informan mengenai kesesuaian wakaf *cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip maqashid syariah Jasser Auda, yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima, klasifikasi berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang implementasi wakaf *cryptocurrency* di Kota Malang sebagaimana dipersepsikan oleh para informan.

3. Verifikasi Data

Tahap ketiga dalam pengolahan data adalah verifikasi, yakni proses pengecekan kebenaran dan keabsahan data yang telah dikumpulkan dan

diklasifikasikan. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, peneliti melakukan triangulasi data, yaitu teknik pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri sebagai pembanding. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari satu informan dengan informan lainnya (triangulasi sumber), membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen resmi yang relevan seperti fatwa MUI dan regulasi perundang-undangan (triangulasi metode), serta membandingkan pandangan Pengurus BWI Kota Malang dengan pandangan para ahli hukum Islam dan pakar ekonomi syariah yang terdapat dalam literatur ilmiah (triangulasi teori).

4. Analisis Data

Setelah data terverifikasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yakni metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data secara mendalam dan komprehensif. Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas tiga komponen utama yang saling berinteraksi secara dinamis, yaitu reduksi data

(data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing and verification).⁶³

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah dan memilih data-data yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian, yakni pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf cryptocurrency dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda, serta membuang data-data yang tidak relevan atau redundan.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah penarikan kesimpulan akhir yang merupakan kristalisasi dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian ini dirumuskan secara hati-hati dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada, termasuk keterbatasan jumlah informan dan lokalitas penelitian yang hanya mencakup wilayah Kota Malang.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni dengan bergerak dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju generalisasi atau kesimpulan yang lebih umum. Kesimpulan dalam penelitian ini akan mencakup

⁶³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 12-14.

penilaian tentang bagaimana pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf cryptocurrency, sejauh mana pandangan tersebut sejalan atau berseberangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah Jasser Auda, serta implikasi praktis dari pandangan tersebut bagi pengembangan instrumen wakaf produktif berbasis digital di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang

1. Sejarah Pembentukan BWI Kota Malang

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memerintahkan pembentukan perwakilan BWI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kebutuhan.⁶⁴ Gagasan pembentukan BWI di Malang bermula dari kesepakatan tokoh-tokoh perwakafan di wilayah Malang Raya yang berasal dari berbagai unsur kelembagaan, di antaranya Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Dewan Masjid Indonesia, Muhammadiyah, dan kalangan akademisi.⁶⁵

Dorongan utama pembentukan lembaga ini adalah banyaknya permasalahan perwakafan di wilayah tersebut yang perlu ditangani secara kelembagaan, sementara BWI Pusat berkedudukan di Jakarta dan BWI Jawa Timur di Surabaya yang jaraknya relatif jauh dari Malang. Pada tahun 2012, perwakilan Malang Raya mengajukan proposal ke BWI Pusat dan mendapatkan rekomendasi untuk dilengkapi. Setelah proses penyusunan proposal yang lebih

⁶⁴Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶⁵Moh Yazid Mahasin, "Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang" (Skripsi Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, t.t.), 15–17.

komprehensif, BWI Kota Malang secara resmi berdiri pada tahun 2013 dengan Ketua pertama Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag yang menjabat hingga tahun 2016. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Dr. Sudirman, MA (2016–2019), dan selanjutnya Chandra Achmady, SE (2020–2023).⁶⁶

2. Visi dan Misi BWI Kota Malang

Sebagai lembaga perwakafan yang bergerak di tingkat kota, BWI Kota Malang memiliki visi dan misi yang menjadi acuan seluruh program dan kebijakan kelembagaannya. Visi BWI Kota Malang adalah terwujudnya lembaga yang mandiri dan dipercaya oleh masyarakat, memiliki kompetensi serta integritas untuk mengembangkan sistem perwakafan baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun misinya adalah menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang profesional dan mampu mengoptimalkan potensi serta manfaat ekonomi dari harta wakaf untuk tujuan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁷

3. Struktur Organisasi BWI Kota Malang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BWI Kota Malang didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana beserta divisi-divisi teknis. Berdasarkan data yang tercantum dalam

⁶⁶ Arif Hidayat, "Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital di Kota Malang Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang (Studi di BWI Perwakilan Kota Malang)" (Skripsi Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 52.

⁶⁷ Hidayat, "Penghimpunan Wakaf Uang," 53.

penelitian sebelumnya, struktur organisasi BWI Kota Malang periode 2020–2023 adalah sebagai berikut:⁶⁸

Jabatan / Divisi	Nama Pejabat
Dewan Pertimbangan	
Ketua	<i>Drs. Machmudi Muchid</i>
Anggota	<i>Isnan Alami, S.Ag</i>
Badan Pelaksana	
Ketua	<i>Chandra Achmady, SE</i>
Wakil Ketua	<i>Achmad Shampton, S.HI, M.Ag</i>
Sekretaris	<i>Nurul Istiqomah, S.Pd, M.Pd</i>
Bendahara	<i>Achmad Hadiri, M.Ag</i>
Divisi-Divisi	
Pembinaan Nazhir	<i>Drs. Muhammad Sarif, M.Ag</i>
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf	<i>Eko Priyanggodo, S.Ptnh</i>
Hubungan Masyarakat	<i>Dr. Susianto, SH, M.Hum, CLA</i>
Kelembagaan dan Bantuan Hukum	<i>Mochammad Syafrizal B, SH, M.Kn</i>
Penelitian dan Pengembangan Wakaf	<i>Dr. Sudirman, MA</i>

Tabel 4.1 Struktur Organisasi BWI Kota Malang Periode 2020–2023

4. Tugas dan Wewenang BWI Kota Malang

Sebagai representasi BWI di tingkat kota, BWI Kota Malang menjalankan tugas dan wewenang yang telah diamanatkan oleh Undang-

⁶⁸Hidayat, "Penghimpunan Wakaf Uang," 53.

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bersama BWI. Tugas dan wewenang tersebut meliputi: (1) melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf; (3) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar; (4) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; (5) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan; serta (6) menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan mengangkat kembali Nazhir yang telah habis masa baktinya.⁶⁹

5. Kondisi dan Data Tanah Wakaf Kota Malang

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, terdapat 781 bidang tanah wakaf yang tersebar di lima kecamatan di wilayah Kota Malang.⁷⁰ Data ini mencerminkan potensi perwakafan yang signifikan sekaligus menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif.

⁶⁹Hidayat, "Penghimpunan Wakaf Uang," 53.

⁷⁰Hidayat, "Penghimpunan Wakaf Uang," 54.

No	Kecamatan	Jumlah (Bidang)	Luas (Ha)
1	Blimbing	185	4,08
2	Klojen	132	2,88
3	Kedungkandang	262	6,71
4	Sukun	121	5,01
5	Lowokwaru	81	2,06
	Total	781	20,74

Tabel 4.2 Jumlah dan Luas Tanah Wakaf per Kecamatan di Kota Malang

Dari tabel di atas tampak bahwa Kecamatan Kedungkandang memiliki jumlah bidang tanah wakaf terbanyak, yaitu 262 bidang dengan luas 6,71 Ha, diikuti Kecamatan Blimbing dengan 185 bidang (4,08 Ha), Kecamatan Sukun 121 bidang (5,01 Ha), Kecamatan Klojen 132 bidang (2,88 Ha), dan Kecamatan Lowokwaru 81 bidang (2,06 Ha). Total luas tanah wakaf seluruh Kota Malang mencapai 20,74 Ha.⁷¹

Status Sertifikasi	Jumlah (Bidang)	Persentase
Sudah Bersertifikat	332	42,5%
Belum Bersertifikat	449	57,5%
Total	781	100%

Tabel 4.3 Status Sertifikasi Tanah Wakaf Kota Malang

Dari 781 bidang tanah wakaf yang terdata, baru 332 bidang (42,5%) yang telah memiliki sertifikat wakaf resmi, sementara 449 bidang (57,5%)

⁷¹Hidayat, "Penghimpunan Wakaf Uang," 55–56.

sisanya belum tersertifikasi.⁷² Kondisi ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah BWI Kota Malang dalam legalisasi aset wakaf, yang secara langsung mempengaruhi potensi pengembangan dan produktivitas harta wakaf tersebut.

No	Peruntukan	Jumlah	Persentase
1	Musholla	507	64,9%
2	Masjid	166	21,3%
3	Sekolah	67	8,6%
4	Makam	17	2,2%
5	Pesantren	12	1,5%
6	Sosial Lainnya	12	1,5%
	Total	781	100%

Tabel 4.4 Peruntukan Tanah Wakaf Kota Malang

Data peruntukan tanah wakaf memperlihatkan bahwa sebagian besar aset wakaf di Kota Malang masih diperuntukkan untuk kebutuhan ibadah langsung. Musholla mendominasi dengan 507 bidang (64,9%), diikuti masjid 166 bidang (21,3%), sekolah 67 bidang (8,6%), makam 17 bidang (2,2%), pesantren 12 bidang (1,5%), dan sosial lainnya 12 bidang (1,5%).⁷³ Pola peruntukan ini selaras dengan pengakuan Bapak Ahmad Hadiri, selaku Bendahara BWI Kota Malang, bahwa masyarakat masih cenderung

⁷²Hidayat, "Penghimpunan Wakaf Uang," 56–57.

⁷³Hidayat, "Penghimpunan Wakaf Uang," 57–58.

mewakafkan aset untuk kebutuhan ibadah dan belum berorientasi pada wakaf produktif yang secara ekonomi dapat memberdayakan masyarakat.

6. Program Unggulan BWI Kota Malang

Dalam menjalankan misinya, BWI Kota Malang memiliki tiga program unggulan yang menjadi prioritas kelembagaan.⁷⁴ Pertama, program pemberian bantuan sertifikasi wakaf yang disalurkan ke 10 titik tanah wakaf per periode. Program ini bertujuan mengatasi persoalan legalitas aset wakaf yang masih menjadi tantangan utama sebagaimana tercermin dalam data sertifikasi di atas. Kedua, program pembangunan database wakaf terpadu melalui pengembangan *software* SimBWI *desktop* yang terhubung dengan aplikasi web Sijaka milik Kemenag Kota Malang dan SimBWI web, sebagai langkah modernisasi sistem informasi perwakafan. Ketiga, program pendampingan wakaf produktif yang saat ini tengah dilaksanakan pada tiga masjid perintis wakaf produktif di Kota Malang.

Gambaran kondisi perwakafan tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak Sudirman, Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf BWI Kota Malang, yang menegaskan bahwa tantangan utama perwakafan di Kota Malang berpangkal pada rendahnya literasi wakaf masyarakat. Beliau menyatakan:

“dari sisi pemahaman masyarakat kita, rata-rata pemahaman wakafnya masih tradisional, aset wakaf yang dimilikinya pun juga masih tradisional, diantaranya yang paling populer adalah wakaf tanah. Jadi,

⁷⁴Hidayat, "Penghimpunan Wakaf Uang," 59.

selama ini pengelolaan wakaf di Kota Malang banyak difokuskan kepada sertifikasi tanah wakaf yang sampai hari ini juga masih belum tuntas, oleh karena itu program wakaf yang lebih kontemporer — benda-benda bergerak, benda-benda yang produktif — itu hampir jarang menjadi topik utama di masyarakat.”

Kondisi ini secara langsung melatarbelakangi mengapa sertifikasi tanah wakaf masih menjadi program prioritas BWI Kota Malang, sementara inovasi wakaf digital seperti wakaf *cryptocurrency* baru dapat dikonsiderasikan setelah fondasi pengelolaan wakaf dasar tersebut terpenuhi.⁷⁵

Terkait capaian, Bapak Sudirman menyebutkan dua contoh wakaf produktif yang berhasil di Kota Malang sebagai bukti konkret kemajuan yang telah dicapai:

“yang berhasil di Kota Malang ini yang paling besar adalah di UNISMA. UNISMA itu salah satu pilot proyek wakaf produktif Kementerian Agama, ada namanya wakaf produktif rumah sakit. Kemudian yang berikutnya ada namanya Supermarket Al-Khaibar, itu termasuk juga contoh pengelolaan wakaf produktif yang berhasil di Kota Malang.”

Kedua contoh ini menunjukkan bahwa meskipun skala implementasinya masih terbatas, kapasitas BWI Kota Malang untuk mendorong wakaf produktif terus berkembang, dan ini menjadi modal sosial penting bagi eksplorasi instrumen wakaf inovatif di masa mendatang.

Data dan profil di atas memberikan konteks yang penting untuk memahami posisi BWI Kota Malang dalam menghadapi gagasan inovatif

⁷⁵ Prof. Dr. Sudirman, MA., wawancara, (Malang, 6 April 2026).

wakaf *cryptocurrency*. Sebagai lembaga yang tengah berjuang mengoptimalkan 781 bidang tanah wakaf di mana 57,5%-nya belum bersertifikat dan 86,2%-nya masih diperuntukkan untuk keperluan ibadah semata, BWI Kota Malang membutuhkan terobosan-terobosan strategis yang tidak hanya memperluas instrumen penghimpunan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas pengelolaan wakaf secara keseluruhan. Dalam konteks inilah diskursus tentang wakaf *cryptocurrency* dan teknologi *blockchain* menjadi relevan dan perlu dikaji dengan seksama.⁷⁶

B. Pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap Wakaf Cryptocurrency

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas pembinaan perwakafan di tingkat kota, pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf *cryptocurrency* merupakan data empiris utama dalam penelitian ini. Pandangan tersebut mencerminkan sekaligus membentuk posisi kelembagaan perwakafan di Kota Malang dalam merespons inovasi keuangan digital. Berikut disajikan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan utama dari unsur Pengurus BWI Kota Malang.⁷⁷

⁷⁶ Ahmad Hadiri, M.Ag., wawancara, (Malang, 16 Maret 2026).

⁷⁷ Pasal 47–61 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Pemahaman Pengurus BWI Kota Malang tentang Cryptocurrency sebagai Objek Wakaf

Pemahaman yang memadai tentang konsep *cryptocurrency* dan teknologi *blockchain* merupakan prasyarat mendasar bagi setiap lembaga perwakafan dalam menilai kelayakan instrumen tersebut sebagai objek wakaf. Tanpa fondasi pemahaman yang solid, penilaian hukum yang dihasilkan berisiko bersifat prematur dan tidak kontekstual. Oleh karena itu, pemetaan tingkat literasi digital pengurus BWI Kota Malang menjadi langkah pertama yang penting dalam penelitian ini.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ahmad Hadiri, Bendahara BWI Kota Malang, diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman pengurus terhadap *cryptocurrency* masih bersifat umum dan diperoleh dari paparan media massa, bukan dari kajian teknis maupun sosialisasi kelembagaan. Beliau mengungkapkan:

“Tidak seberapa tahu, tapi secara umum mendengar dari media itu bahwa crypto itu semacam model, semacam bisnis ya sebenarnya, bisnis di awang-awang ya crypto itu yang memiliki banyak tantangan dan pendapat dari berbagai kalangan, ada yang menghalalkan ada yang mengharamkan.”

Pernyataan ini mencerminkan bahwa diskursus tentang *cryptocurrency* di lingkungan BWI Kota Malang masih berada pada tahap pengenalan awal, tanpa didukung oleh sosialisasi resmi dari BWI Pusat. Hal ini dikonfirmasi pula

⁷⁸ Tanjung dan Devi, "Persepsi Masyarakat Muslim," 34–48; Rahman, "Implementasi Wakaf Uang Digital," 112–125.

oleh pernyataan beliau bahwa BWI Pusat belum pernah menyelenggarakan sosialisasi khusus tentang *cryptocurrency* kepada perwakilan daerah; yang pernah ada hanyalah sosialisasi tentang saham syariah.⁷⁹

Pandangan yang lebih elaboratif disampaikan oleh Bapak Muhammad Sarif, Ketua Divisi Pembinaan Nazhir BWI Kota Malang, dalam wawancara pada 2 April 2026. Beliau memiliki pemahaman yang lebih terstruktur tentang *cryptocurrency* dalam kerangka akad Islam. Menurut beliau, *cryptocurrency* merupakan instrumen yang tidak bisa dihindari dalam sistem keuangan modern, dengan karakteristik utama sebagai alat investasi yang tidak tunai, bersifat abstrak, dan berbasis teknologi:

“yang selama ini saya ketahui bahwa crypto itu adalah investasi yang sifatnya tidak tunai ya, yang itu lebih banyak menggunakan fasilitas teknologi, yang mana transaksi yang sifatnya tidak langsung, tidak face to face tapi sesuatu yang sifatnya abstrak.”

Beliau secara tegas membedakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dari fungsinya sebagai alat tukar sebuah distinasi yang menjadi kunci penilaian fikih terhadap legalitas wakaf *cryptocurrency*.⁸⁰

Dari perspektif fikih Islam, perdebatan tentang *cryptocurrency* sebagai objek wakaf berpusat pada pertanyaan apakah aset digital ini dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta) yang sah. Para ulama ushul fiqh menetapkan

⁷⁹ Hadiri, wawancara, (Malang, 16 Maret 2026).

⁸⁰ Muhammad Sarif, wawancara, (Malang, 2 April 2026).

bahwa sesuatu dapat disebut *mal* apabila memiliki nilai ekonomis yang diakui masyarakat, dapat dimiliki secara sah, dan dapat dipindahtangankan.⁸¹ Secara faktual, *cryptocurrency* memenuhi ketiga kriteria tersebut di pasar global: ia memiliki nilai ekonomis yang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, dapat dimiliki melalui *private key* yang bersifat eksklusif, dan dapat dipindahtangankan melalui jaringan *blockchain* kepada pihak lain. Mufti Muhammad Abu-Bakar secara tegas menyatakan bahwa *cryptocurrency* adalah halal karena nilainya ditentukan oleh mekanisme pasar sebagaimana komoditas lainnya.⁸²

Ketika ditanya tentang status *cryptocurrency* sebagai *mal* (harta) yang sah dalam Islam, Bapak Ahmad Hadiri memberikan analisis yang cukup kritis. Beliau menggunakan logika fungsi tukar sebagai tolok ukur: apakah *cryptocurrency* bisa digunakan secara langsung sebagai alat pembayaran?

“Bisa ndak beli nasi dengan kripto? Beli pulsa pakai kripto bisa apa nggak? Ga bisa kan, karena kripto harus dicairkan menjadi uang dulu kan, berarti kripto itu bukan alat tukar.”

Dari sudut pandang fisibilitas sebagai *mauquf bih*, beliau juga mempersoalkan dimensi materialitas:

⁸¹Adyaksa dan Maulana, "Pandangan Ulama," 2024.

⁸²Abu-Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin," 1–6.

“berupa benda ga kripto itu yang bisa diserahkan? Kan berupa digital.”

Dengan demikian, menurut beliau, *cryptocurrency* belum memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i yang antara lain mensyaratkan adanya wujud fisik yang dapat diserahkan, sehingga tidak layak dijadikan objek wakaf dalam kondisinya saat ini.

Bapak Muhammad Sarif, menawarkan kerangka analisis fikih yang lebih luas dengan merujuk pada lima syarat dasar akad muamalah yang sah: (1) tidak mengandung *gharar*; (2) tidak mengandung *maysir*; (3) tidak mengandung *riba*; (4) ada kepastian; dan (5) *an taraadhin minkum* (saling ridha). Beliau menegaskan:

“kalau itu berupa investasi tidak masalah, kalau dijadikan sebagai media alat tukar itu memang perlu dikaji lebih mendalam.”

Lebih jauh, beliau mengingatkan tentang sifat dinamis fikih sebagai ilmu hukum:

“fiqh itu kan suatu ketentuan yang sifatnya temporer, fiqh itu kan tidak berlaku selamanya ... suatu saat ada perubahan-perubahan, namanya fiqh, sekali lagi bisa mengalami sebuah perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.”

Pandangan ini berbeda secara nuansa dari Bapak Hadiri yang lebih menekankan pada ketentuan Fatwa 144 sebagai pijakan normatif yang berlaku saat ini.

Bapak Sudirman memberikan framing teologis yang lebih hati-hati terhadap status *cryptocurrency*. Beliau menggunakan terminologi fikih *mutasyabihat* dan *syubhat* untuk menggambarkan status hukumnya:

“bahwa crypto itu kan masih mutasyabihat ya, masih syubhat ya. Jadi di dalamnya ada yang namanya gharar ya, jadi ada kemungkinan besar misalnya itu memiliki nilai tukar yang tidak stabil dan kemudian bisa merugikan seseorang, oleh karena itu jika itu mau dijadikan sebagai bahan untuk wakaf, maka harus diperhatikan dulu status hukum dari crypto sebagai mata uang digital tersebut.”

Penggunaan istilah *mutasyabihat* yang merujuk pada sesuatu yang status hukumnya belum jelas dan mengandung keraguan menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif dibandingkan Bapak Sarif yang langsung menguji dengan lima syarat akad. Bagi Bapak Sudirman, ketidakjelasan status hukum dasar *cryptocurrency* harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas kelayakannya sebagai objek wakaf.⁸³

Penting untuk dicatat bahwa penilaian terhadap status *mal* dari *cryptocurrency* tidak bisa dilepaskan dari konteks penggunaannya. Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 memberikan gradasi yang penting: *cryptocurrency* tidak sah sebagai *mata uang* (karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011), namun sah sebagai *aset atau komoditas* sepanjang memenuhi syarat *sil'ah* (memiliki wujud atau kegunaan), memiliki *underlying* (aset nyata yang mendasarinya), dan memiliki manfaat yang jelas.⁸⁴ Gradasi ini

⁸³ Sudirman, wawancara, (Malang, 6 April 2026).

⁸⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021," Diktum 1–3.

justru membuka ruang bagi kajian wakaf *cryptocurrency*, mengingat wakaf tidak mensyaratkan objeknya sebagai alat pembayaran, melainkan hanya mensyaratkannya sebagai *mal mutaqawwam* (harta bernilai) yang bisa dimanfaatkan.

2. Pandangan terhadap Aspek Kehalalan Wakaf Cryptocurrency

Aspek kehalalan merupakan salah satu isu paling sentral dan krusial dalam diskusi wakaf *cryptocurrency*. Dalam menilai kehalalan ini, terdapat dua referensi normatif utama yang perlu diperhatikan secara bersamaan: pertama, Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 sebagai fatwa otoritatif lembaga keagamaan Indonesia; dan kedua, pandangan para ulama global yang lebih moderat. Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 menegaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Namun, fatwa yang sama juga membuka pintu bagi legalitas *cryptocurrency* sebagai aset yang sah apabila memenuhi syarat *sil'ah*, memiliki *underlying*, dan memberikan manfaat yang jelas.⁸⁵

Di sisi lain, sejumlah ulama global memiliki pandangan yang lebih permisif. Mufti Muhammad Abu-Bakar menganalogikan penjualan *cryptocurrency* dengan penjualan buah anggur: menjual anggur adalah halal meskipun ada yang menggunakannya untuk membuat minuman keras, karena

⁸⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021," Diktum 1–3.

penyalahgunaan oknum tidak mengubah status hukum dasar suatu komoditas.⁸⁶ Dr. Monzer Kahf memperbolehkan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dan investasi sepanjang memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan bebas dari spekulasi yang merugikan.⁸⁷ Sementara Prof. Mohd Daud Bakar secara tegas menolak argumen bahwa fluktuasi harga menjadikan *cryptocurrency* haram, karena *fiat money* pun hanya ditopang oleh kepercayaan dan nilainya berfluktuasi — sama persis dengan cara kerja *cryptocurrency*.⁸⁸

Bapak Ahmad Hadiri menyatakan posisi yang tegas dan selaras dengan Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021. Beliau menegaskan:

“Saya sepakat dengan pendapat dari Dewan Syariah Nasional MUI, bahwa kripto itu masih belum bisa dijadikan bahan untuk wakaf, atau bahkan DSN menyatakan haram ya, jadi kalau DSN menyatakan haram, yang haram itu juga tidak boleh dijadikan wakaf.”

Penegasan ini menunjukkan bahwa bagi beliau, Fatwa 144 bukan sekadar referensi akademis, melainkan landasan normatif yang secara langsung membentuk sikap kelembagaan BWI Kota Malang. Posisi ini berbeda dari pandangan ulama global seperti Mufti Muhammad Abu-Bakar yang membolehkan *cryptocurrency* karena nilainya ditentukan mekanisme pasar, atau Prof. Mohd Daud Bakar yang menolak argumen volatilitas sebagai alasan

⁸⁶ Adyaksa dan Maulana, "Pandangan Ulama," 2024; Abu-Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin," 1–6.

⁸⁷ Kahf, "Islamic Finance," dikutip dalam Adyaksa dan Maulana, "Pandangan Ulama," 2024.

⁸⁸ Bakar, *Shariah Minds in Islamic Finance*, 198–202.

pelarangan. Bapak Ahmad Hadiri lebih condong pada pendekatan normatif-institusional: selama fatwa lembaga tertinggi keagamaan Indonesia menyatakan haram, maka posisi BWI mengikutinya.⁸⁹

Pandangan Bapak Muhammad Sarif, memperlihatkan perspektif yang lebih terbuka dalam menilai *cryptocurrency* sebagai objek wakaf, meskipun juga mengakui otoritas DSN-MUI. Beliau memberikan analisis epistemologis yang penting tentang perbedaan antara *ijtihad jama'i* (kolektif) dan *ijtihad fardhi* (individual) dalam Islam:

“DSN itu kan ijtihad yang sifatnya jama'i ya, atas nama kelembagaan ... kalau yang dilakukan Prof. Mohd Daud Bakar itu kan ijtihad secara mandiri ya ... kalau ijtihad itu seharusnya supaya bisa berlaku secara umum, kalau secara mandiri berarti itu berlaku untuk dirinya sendiri.”

Dengan kerangka ini, beliau tidak menolak pandangan ulama global seperti Prof. Mohd Daud Bakar, melainkan menempatkannya dalam hierarki: *ijtihad fardhi* tetap sah sebagai pandangan pribadi, namun yang memiliki daya ikat lebih luas adalah *ijtihad jama'i* dari lembaga seperti DSN-MUI. Posisi ini lebih nuansatif dibandingkan Bapak Hadiri yang langsung menerima Fatwa 144 tanpa elaborasi epistemologis.⁹⁰

Terkait syarat *mauquf bih* (benda yang diwakafkan), para ulama menetapkan bahwa harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam* (memiliki

⁸⁹ Hadiri, wawancara, (Malang, 16 Maret 2026).

⁹⁰ Sarif, wawancara, (Malang, 2 April 2026).

nilai), dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan tidak habis zatnya ketika digunakan. Volatilitas harga *cryptocurrency* yang ekstrem memang menimbulkan pertanyaan serius tentang syarat *keabadian manfaat* dalam wakaf. Namun demikian, argumen ini perlu dikaji lebih dalam: yang dimaksud “habis zatnya” dalam fikih wakaf adalah habis secara fisik karena pemakaian, bukan berkurang nilai pasarnya. Uang tunai pun dapat terdepresiasi nilainya karena inflasi, namun wakaf uang tetap dinyatakan sah oleh para ulama kontemporer.⁹¹

Terkait volatilitas, Bapak Ahmad Hadiri menggunakan analogi mata uang yang sangat ilustratif. Beliau berpendapat bahwa uang fiat memiliki kestabilan nominal yang tidak dimiliki *cryptocurrency*:

“Mata uang 100 ribu rupiah, sekarang 100 ribu sampai kapanpun akan 100 ribu, yang berubah itu cuma nilainya mungkin nanti ... tapi itu tetap 100 ribu. Jadi kalau kripto itu bisa diumpamakan seperti mata uang saya rasa kok belum masuk ya.”

Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap ketidakpastian nilai *cryptocurrency* yang dianggap bertentangan dengan sifat harta wakaf yang seharusnya stabil dan lestari. Beliau juga memperingatkan potensi *mafsadat*:

⁹¹Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, “Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Al-Muzara’ah*, Vol. 6, No. 1 (2018): 12–15.

“Sama dengan mengundi nasib nantinya ... sekarang mahal besok murah, ada yang menyesal ada yang dirugikan.”

Kekhawatiran ini relevan dengan syarat *mauquf bih* dalam fikih wakaf yang menuntut keberlangsungan manfaat harta wakaf secara berkelanjutan.⁹²

Bapak Muhammad Sarif, memiliki pandangan yang lebih konstruktif terhadap persoalan volatilitas. Alih-alih menjadikannya sebagai alasan penolakan mutlak, beliau menawarkan kerangka alternatif: selama *cryptocurrency* diposisikan sebagai instrumen investasi dan bukan alat tukar, lima syarat akad muamalah tetap dapat diuji terpenuhi atau tidaknya. Analogi yang beliau gunakan cukup kuat secara fikih:

“wakaf kan itu ada wakaf tunai ada wakaf non tunai, ada wakaf yang berupa hasil karya, yang itu semua kan juga sesuatu yang tidak bisa langsung diterima ... selama karya itu diakui dan diterima oleh masyarakat, ya namanya sebuah HAKI ya, ya itu tadi bisa dijadikan investasi.”

Dengan logika ini, *cryptocurrency* yang memiliki nilai pasar yang diakui dan dapat diverifikasi berpotensi diperlakukan serupa dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sudah eksplisit diakui sebagai objek wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004.⁹³

⁹² Hadiri, wawancara, (Malang, 16 Maret 2026).

⁹³ Sarif, wawancara, (Malang, 2 April 2026).

Bapak Sudirman mengambil posisi yang paling tegas di antara ketiga informan terkait relasi antara fatwa MUI dan wakaf *cryptocurrency*. Beliau menyatakan:

“jika kemudian itu di Indonesia lewat fatwa MUI itu dikatakan bahwa crypto ini adalah tidak diizinkan, maka otomatis dalam transaksi, terutama dalam wakaf pun itu juga sebaiknya tidak dilakukan, karena akan menimbulkan problem lanjutan.”

Implikasi dari pandangan ini sangat jelas: Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 yang melarang *cryptocurrency* sebagai alat tukar secara otomatis menutup pintu wakaf *cryptocurrency* hingga fatwa tersebut berubah atau digantikan dengan fatwa baru yang lebih permisif. Posisi ini lebih ketat dibandingkan Bapak Hadiri yang masih membuka “ruang kemungkinan” di masa depan, dan jauh lebih konservatif dibandingkan Bapak Sarif yang sudah menyatakan wakaf *cryptocurrency* “diterima saja” apabila berfungsi sebagai investasi.⁹⁴

Satu hal yang perlu dicatat secara kritis adalah bahwa Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021, meskipun telah menetapkan hukum *cryptocurrency* secara umum, belum secara khusus mengatur konteks wakaf *cryptocurrency*. Hal ini menciptakan ruang ijtihad yang perlu diisi oleh kajian-kajian lanjutan, termasuk kajian yang dilakukan dalam penelitian ini. Perbedaan antara hukum

⁹⁴ Sudirman, wawancara, (Malang, 6 April 2026).

jual beli *cryptocurrency* dan hukum mewakafkannya merupakan dua isu yang berbeda secara fikih dan memerlukan pendekatan analisis yang berbeda pula.⁹⁵

3. Pandangan terhadap Aspek Legalitas dan Regulasi

Dari aspek hukum positif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan harta benda wakaf yang mencakup “benda tidak bergerak” dan “benda bergerak.” Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf menyebutkan bahwa benda bergerak selain uang meliputi logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁶ Frasa “benda bergerak lainnya” ini secara teoritis membuka peluang bagi *cryptocurrency* untuk masuk dalam kategori objek wakaf, meskipun diperlukan penafsiran hukum yang lebih tegas dan regulasi turunan yang lebih spesifik dari BWI Pusat maupun Kementerian Agama.

Di sisi regulasi teknis, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan peraturan yang mengakui *cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui mekanisme pasar fisik aset kripto. OJK juga telah memiliki kerangka regulasi untuk layanan keuangan berbasis teknologi yang relevan dengan ekosistem

⁹⁵Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," Jakarta: DSN-MUI, 2017.

⁹⁶Pasal 16 ayat (1)–(3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

cryptocurrency di Indonesia.⁹⁷ Pengakuan regulasi sektoral ini secara implisit mengakui keberadaan *cryptocurrency* sebagai instrumen keuangan yang sah dalam sistem hukum Indonesia, meskipun belum secara eksplisit mengaitkannya dengan instrumen perwakafan.

Mengenai posisi kelembagaan BWI Kota Malang terhadap wakaf *cryptocurrency*, Bapak Ahmad Hadiri menjelaskan bahwa BWI Kota Malang belum memiliki kebijakan formal yang secara khusus mengatur hal ini. Selain itu, beliau mengonfirmasi bahwa hingga saat penelitian dilakukan, belum pernah ada sosialisasi resmi dari BWI Pusat kepada perwakilan daerah terkait *cryptocurrency*. Beliau juga menegaskan bahwa BWI pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga koordinator:

“BWI itu koordinator toh mas ya, mengkordinir aja.”

Hal ini menjelaskan mengapa sikap kelembagaan BWI Kota Malang mengikuti fatwa DSN-MUI sebagai fatwa tertinggi yang berlaku secara nasional, mengingat BWI tidak memiliki tim fatwa tersendiri.⁹⁸

Kekosongan regulasi yang ada saat ini menempatkan BWI Kota Malang dalam posisi yang memerlukan kehati-hatian ekstra. Di satu sisi, lembaga ini tidak ingin terburu-buru mengeluarkan kebijakan yang berpotensi bertentangan

⁹⁷ Pasal 1 Peraturan OJK Nomor 5/POJK.02/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi; Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

⁹⁸ Djunaedi dan Jamil, *Hukum Wakaf di Indonesia*, 67–74.

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, ketidakjelasan posisi kelembagaan juga berpotensi menghambat potensi penghimpunan wakaf dari generasi muslim milenial yang semakin familiar dengan instrumen keuangan digital. Oleh karena itu, respons BWI Kota Malang terhadap isu ini mencerminkan dinamika yang lebih luas tentang bagaimana lembaga-lembaga syariah Indonesia beradaptasi dengan perubahan ekosistem keuangan digital.⁹⁹

Bapak Muhammad Sarif, memberikan perspektif yang lebih optimistis tentang kerangka regulasi yang ada. Beliau menegaskan bahwa UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sejak awal dirancang sebagai antisipasi perkembangan hukum di masa depan:

“intinya dalam UU Wakaf 41 tahun 2004, itu kan sebagai antisipasi perkembangan hukum yang akan datang, hukum kan itu bisa membidik persoalan-persoalan yang akan mendatang.”

Beliau juga memberikan penjelasan tentang mekanisme bagaimana fatwa dapat ditingkatkan daya ikatnya:

“fatwa itu memang sifatnya tidak mengikat. makanya supaya bisa mengikat itu lewat aturan-aturan kelembagaan secara hirarki, baik nanti berbentuk undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, Perppu ... kalau sudah masuk ke situ ya bisa dijadikan sebagai landasan positif, memang itu sebagai cara, bahwa fatwa itu bisa diupayakan ke sana.”

⁹⁹ Djunaedi dan Jamil, *Hukum Wakaf di Indonesia*, 67–74.

Mekanisme ini membuka jalan yang konkret bagi legalisasi wakaf *cryptocurrency* di masa depan tanpa harus menunggu revisi total UU Wakaf.¹⁰⁰

Terkait posisi fatwa DSN-MUI dalam konteks regulasi perwakafan, Bapak Ahmad Hadiri memberikan penjelasan yang nuansatif. Beliau mengakui bahwa fatwa secara hukum positif tidak bersifat mengikat:

“Sebenarnya posisi fatwa itu tidak mengikat kepada siapapun, selama belum dibingkai oleh peraturan atau oleh hukum.”

Namun demikian, karena BWI tidak memiliki lembaga fatwa tersendiri, maka DSN-MUI menjadi rujukan normatif utama dalam pengambilan kebijakan. Beliau juga membuka ruang ijtihad ke depan dengan menyatakan:

“Tidak menutup kemungkinan ... semua kemanfaatan yang menguntungkan untuk kebaikan umat dan itu tidak bertentangan dengan hal-hal haram yang dinashkan secara qath'i dan suatu bisa berubah, maka bisa jadi suatu saat juga bisa menjadi boleh, tapi untuk sementara masih belum.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penolakan saat ini bersifat sementara dan kondisional, bukan absolut sejalan dengan prinsip *openness* dalam kerangka maqashid sistemik Jasser Auda.¹⁰¹

Bapak Muhammad Sarif, juga menyoroti dinamika antara tradisi mazhab dan hukum positif. Beliau mengakui bahwa mayoritas masyarakat berpegang pada mazhab Syafi'i, namun menegaskan bahwa ketika suatu

¹⁰⁰ Sarif, wawancara, (Malang, 2 April 2026).

¹⁰¹ Hadiri, wawancara, (Malang, 16 Maret 2026).

ketentuan telah masuk ke dalam undang-undang, maka ia telah mengakomodasi perspektif lintas mazhab:

“kalau sudah masuk undang-undang itu kan sudah mengakomodir dari berbagai madzhab, intinya kalau undang-undang ... ada Inpres nomor 1 tahun 91 itu kan juga mengakomodir dari empat madzhab, dan itu yang secara legal formal itu yang dijadikan sebagai landasan.”

Lebih jauh, beliau memberikan penilaian langsung terhadap kemungkinan wakaf *cryptocurrency*:

“kalau nanti misalnya ada yang wakaf crypto ya diterima saja karena itu secara real bisa dijadikan sebagai investasi bukan sebagai alat tukar ... namanya sebuah badan atau lembaga itu kan tidak boleh stagnan, dia harus bergerak untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.”

Pernyataan ini jauh lebih afirmatif dibandingkan pandangan Bapak Hadiri, dan mencerminkan sikap kelembagaan yang progresif dalam merespons inovasi keuangan digital.¹⁰²

Bapak Sudirman memberikan perspektif yang lebih gradual tentang jalur legalisasi wakaf *cryptocurrency*. Beliau menegaskan bahwa fatwa harus menjadi gerbang pertama sebelum regulasi lain dapat bergerak:

“hukum memang faktanya mengikuti zaman, jadi fatwanya harus berubah dulu. Jadi kalau fatwanya di Indonesia ini dari MUI itu berubah dan diperbolehkan, maka kemudian kan dibutuhkan skill

¹⁰² Sarif, wawancara, (Malang, 2 April 2026).

*pengelolaan crypto ... kalau nanti itu berubah ya otomatis bisa, dan itu nanti bisa dimasukkan ke undang-undang kan, bahwa misalnya ada wakaf menggunakan uang digital. Sementara ini, di undang-undang kita tidak mencakup itu. Di undang-undang kita kan ada saham, ada mata uang, mata uang itupun harus dikonversi ke rupiah.”*¹⁰³

Urutan yang beliau gambarkan fatwa berubah selanjutnya skill berkembang selanjutnya masuk ke undang-undang adalah urutan yang sistematis dan realistis dalam konteks hukum Islam Indonesia, dan selaras dengan analogi yang diberikan Bapak Sarif tentang mekanisme elevasi fatwa ke regulasi positif.

4. Peluang dan Tantangan Implementasi Wakaf Cryptocurrency menurut BWI Kota Malang

Di balik berbagai tantangan regulasi dan fikih yang telah dibahas, wakaf *cryptocurrency* juga menawarkan sejumlah peluang yang strategis bagi pengembangan perwakafan nasional. Teknologi *blockchain* yang mendasari *cryptocurrency* memungkinkan pencatatan transaksi wakaf secara transparan, permanen, dan dapat diverifikasi oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini secara langsung menjawab salah satu persoalan kronis dalam pengelolaan wakaf Indonesia, yakni rendahnya akuntabilitas nazhir dan maraknya kasus penyalahgunaan aset wakaf.¹⁰⁴

Dalam tradisi ushul fiqh klasik, *hifz al-mal* merupakan salah satu dari lima kebutuhan pokok manusia yang disebut *al-dharuriyat al-khams* (lima

¹⁰³ Sudirman, wawancara, (Malang, 6 April 2026).

¹⁰⁴Beik, Arsyianti, dan Wardani, "Blockchain Technology," 78–95.

keniscayaan pokok), yakni pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep *al-dharuriyat al-khams* pertama kali dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dan kemudian disistematisasikan oleh Imam al-Syathibi. Dalam konteks wakaf *cryptocurrency*, dimensi *hifz al-mal* dari *al-dharuriyat al-khams* menjadi yang paling relevan dan langsung bersinggungan. Wakaf sebagai instrumen pengelolaan harta untuk kemaslahatan umat secara inherent adalah ekspresi nyata dari *hifz al-mal*: ia tidak hanya melindungi harta dari kerusakan dan penyalahgunaan, tetapi juga mengembangkan dan mendistribusikannya secara berkeadilan demi mewujudkan *maslahah* yang berkelanjutan. Jasser Auda memperbarui konsep ini dengan menegaskan bahwa *hifz al-mal* harus dipahami secara holistik: bukan sekadar perlindungan aset secara pasif, melainkan pengembangan aktif kekayaan umat melalui instrumen-instrumen yang sah, inovatif, dan berdampak luas, termasuk melalui teknologi *blockchain* yang menawarkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penghimpunan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah perwakafan Islam.¹⁰⁵

Selain aspek transparansi, sifat *borderless* dari *cryptocurrency* membuka potensi penghimpunan wakaf dari komunitas Muslim di seluruh dunia tanpa hambatan geografis dan birokrasi perbankan konvensional. Diaspora Muslim Indonesia yang tersebar di berbagai negara berpotensi

¹⁰⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Darul Ulum Press, 2012), 45–48.

menjadi segmen wakif baru yang sebelumnya sulit dijangkau melalui mekanisme wakaf tradisional. Kota Malang dengan jaringan alumni perguruan tinggi yang tersebar luas di dalam dan luar negeri memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang ini.¹⁰⁶

Meskipun saat ini bersikap hati-hati terhadap *cryptocurrency*, Bapak Ahmad Hadiri mengakui pentingnya inovasi digital dalam pengelolaan wakaf ke depan. Beliau menyatakan:

“Mungkin perlu adanya pengembangan di pengelolaan wakaf, sehingga lebih tepat sasaran dan lebih tepat guna ... sehingga wakaf ini bisa menjadi lebih produktif dalam mengentaskan kemiskinan.”

Lebih lanjut, beliau juga menambahkan:

“Suatu pengelolaan yang berhubungan dengan jaminan kesejahteraan sosial itu harus betul-betul dikelola dengan profesional termasuk masalah wakaf, sehingga dengan perkembangan zaman, perlu mungkin nantinya semua persoalan yang berhubungan dengan jaminan sosial itu juga bisa menjangkau area-area digital, seperti juga kripto.”

Pandangan ini memperlihatkan keterbukaan beliau terhadap potensi jangka panjang teknologi digital dalam ekosistem wakaf, meskipun implementasinya masih sangat bergantung pada pemenuhan syarat kehalalan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Beik, Arsyianti, dan Wardani, "Blockchain Technology," 78–95; Puspitasari, "Wakaf Digital," 67–82.

¹⁰⁷ Hadiri, wawancara, (Malang, 16 Maret 2026).

Bapak Muhammad Sarif, memperkuat gagasan tentang peluang ini dengan perspektif yang lebih visioner. Beliau menekankan bahwa lembaga-lembaga keagamaan dan sosial harus mampu berpikir jangka panjang:

“komponen bangsa ini ya, yang mereka berkiprah di layanan publik, yang bersentuhan dengan umat itu dia harus berpikiran progresif ya, harus berpikiran maju untuk apa yang terjadi saat ini dengan sepuluh dua puluh tahun mendatang, itu ada perubahan lompatan besar yang tidak boleh berhenti pokoknya ... tidak berpikiran jumud ya, tidak berhenti untuk berpikir dan terus melakukan perubahan.”

Pandangan ini sangat relevan dalam konteks adopsi wakaf *cryptocurrency*: lembaga seperti BWI tidak seharusnya menunggu kepastian hukum yang sempurna sebelum mulai merespons perkembangan, melainkan harus secara proaktif mempersiapkan diri menghadapi lompatan perubahan yang tidak terhindarkan.¹⁰⁸

Namun demikian, sejumlah tantangan signifikan juga harus diperhatikan dengan serius. Tantangan pertama adalah volatilitas harga *cryptocurrency* yang dapat mengancam nilai aset wakaf. Tantangan kedua adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) nazhir yang mayoritas belum memiliki kompetensi teknis untuk mengelola aset digital. Tantangan ketiga adalah tingkat literasi *cryptocurrency* masyarakat yang masih sangat beragam, terutama di kalangan wakif potensial yang berusia di atas 45 tahun. Tantangan keempat adalah kerentanan terhadap kejahatan siber seperti *hacking*, *phishing*,

¹⁰⁸ Sarif, wawancara, (Malang, 2 April 2026).

dan kehilangan akses *private key* yang dapat menyebabkan aset wakaf hilang secara permanen.¹⁰⁹

Bapak Ahmad Hadiri mengidentifikasi tantangan utama wakaf *cryptocurrency* dari sudut pandang syariah dan sosial. Tantangan yang dipandang paling kritis adalah pemenuhan syarat kehalalan:

“Bagaimana nanti agar kripto ini bisa memenuhi kehalalan, memenuhi tidak ada larangan menurut syariat, tidak mengundang sesuatu yang mafsadat ... kalau masih mengundang mafsadat kan itu bahaya.”

Di samping itu, beliau juga menyoroti tantangan kontekstual yang bersifat sosiologis: rendahnya literasi masyarakat terhadap instrumen keuangan digital dan kuatnya tradisi mazhab Syafi’i yang secara historis membatasi penerimaan terhadap inovasi wakaf. Beliau menganalogikan situasi ini dengan lambatnya penerimaan wakaf tunai di Indonesia dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang tidak terikat pada mazhab Syafi’i. Tantangan-tantangan ini bersifat berlapis: regulasi, fikih, dan sosial-budaya, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pendekatan saja.¹¹⁰

Bapak Muhammad Sarif, memiliki pandangan yang lebih optimistis terhadap tantangan-tantangan tersebut. Menurut beliau, hambatan fikih bersifat temporer karena fiqh sebagai ilmu hukum pada dasarnya responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Beliau menegaskan bahwa perbedaan pendapat

¹⁰⁹Rodoni dan Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (2008), 56–62.

¹¹⁰ Hadiri, wawancara, (Malang, 16 Maret 2026).

antara DSN-MUI dan ulama global seperti Prof. Mohd Daud Bakar merupakan bentuk dinamika ijtihad yang sehat:

“masing-masing punya alasannya, baik secara fiqh ataupun sosial ... itu adalah sebagai bentuk perkembangan dari ijtihad masing-masing pihak.”

Dengan demikian, tantangan kehalalan bukanlah tembok yang tak dapat ditembus, melainkan persoalan proses ijtihad yang sedang berjalan dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan umat.¹¹¹

Tantangan SDM nazhir mendapat sorotan paling mendalam dari Bapak Sudirman, Beliau menggunakan analogi yang sangat tajam untuk menggambarkan risikonya:

“kalau crypto nanti hukumnya berubah karena misalnya itu baik, maka butuh manajemen khusus pengelolaan crypto. Orang yang menjadi profesi nadzir kan tidak banyak, nah kalau kemudian sekarang mau menggunakan crypto kan butuh orang yang ahli di bidang pengelolaan keuangan digital. Kalau kita tidak punya orang yang ahli di bidang itu, bagaimana kita mengembangkan crypto? Akhirnya wakafnya mandek seperti tanah-tanah wakaf yang dimiliki itu, akhirnya kan tidak menghasilkan apa-apa. Orang bisa mengembangkan karena punya ilmunya, jadi SDM pengelolaan wakaf harus dimiliki SDM nadzir otomatis.”

Analogi dengan tanah wakaf yang “mandek” karena kurangnya kapasitas nazhir merupakan peringatan yang sangat relevan: inovasi instrumen wakaf tanpa dibarengi peningkatan kapasitas SDM justru berpotensi

¹¹¹ Sarif, wawancara, (Malang, 2 April 2026).

menciptakan aset wakaf yang tidak produktif, memperburuk kondisi yang sudah ada, bukan memperbaikinya.¹¹²

C. Analisis Wakaf Cryptocurrency dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser

Auda

Analisis wakaf *cryptocurrency* dalam kerangka maqashid syariah Jasser Auda menggunakan *systems approach* yang memandang tujuan-tujuan syariah sebagai sistem yang holistik, terbuka, dan saling terkait.¹¹³ Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan normatif-tekstual semata, karena mampu mengakomodasi kompleksitas fenomena kontemporer seperti wakaf *cryptocurrency* yang memiliki dimensi teknologi, ekonomi, hukum, dan sosial secara simultan. Dalam kerangka sistemik Jasser Auda, setiap fenomena dinilai tidak hanya dari sudut *teks* (nash), tetapi juga dari sudut *konteks* dan *dampak nyata* terhadap pencapaian tujuan-tujuan syariah.¹¹⁴

Dari keenam fitur sistemik Jasser Auda, *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness*, penelitian ini menggunakan empat fitur utama yang paling relevan dalam menganalisis wakaf *cryptocurrency*. Pertama, *cognitive nature* digunakan untuk menjelaskan mengapa pengurus BWI Kota Malang dapat mencapai penilaian

¹¹² Sudirman, wawancara, (Malang, 6 April 2026).

¹¹³ Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy*, 22–35.

¹¹⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 45–52.

berbeda dari dasar fikih yang sama, karena pemahaman maqashid bersifat dinamis dan epistemologis. Kedua, *openness* digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem wakaf terbuka merespons inovasi teknologi *blockchain* tanpa mengorbankan prinsip fundamentalnya. Ketiga, *interrelated hierarchy* digunakan untuk memetakan urutan prioritas dimensi maqashid dalam kondisi ketidakpastian regulasi yang menempatkan *hifz al-mal* sebagai yang paling kritis. Keempat, *purposefulness* digunakan untuk menguji apakah wakaf *cryptocurrency* berkontribusi nyata pada pencapaian tujuan syariah, khususnya pemeliharaan dan pengembangan harta umat. Adapun fitur *wholeness* dan *multi-dimensionality* turut menjadi lensa pendukung dalam sintesis penelitian ini.

Fitur *wholeness* (keutuhan) dalam pendekatan sistemik Jasser Auda menekankan bahwa dimensi *hifz al-mal* sebagai dimensi yang paling langsung dan substantif relevansinya dengan wakaf *cryptocurrency*.¹¹⁵ Oleh karena itu, analisis berikut akan menelaah wakaf *cryptocurrency* secara memusatkan kajian pada dimensi *hifz al-mal* yang paling relevan dengan fenomena wakaf *cryptocurrency*.

Dimensi *hifz al-mal* merupakan aspek maqashid syariah yang paling langsung dan substantif relevansinya dengan wakaf *cryptocurrency*. Dalam kerangka Jasser Auda, *hifz al-mal* tidak sekadar berarti perlindungan aset secara pasif, melainkan mencakup pengelolaan, pengembangan, dan distribusi kekayaan secara berkeadilan demi mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.¹¹⁶

¹¹⁵Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda," 100–115.

¹¹⁶Auda, *Maqāshid al-Sharī'ah as Philosophy*, 90–98.

Transparansi yang ditawarkan oleh teknologi *blockchain* secara fundamental menjawab salah satu kelemahan terbesar pengelolaan wakaf konvensional: rendahnya akuntabilitas nazhir. Setiap transaksi dalam sistem *blockchain* tercatat secara permanen, dapat diaudit oleh siapapun, dan tidak dapat dihapus atau dimodifikasi secara sepihak.

Potensi wakaf *cryptocurrency* dalam konteks *hifz al-mal* juga terletak pada kemampuannya menghimpun dana dari komunitas Muslim global tanpa biaya transaksi perbankan konvensional yang tinggi. Beberapa jenis *cryptocurrency* seperti *stablecoin* yang dipatok pada nilai aset nyata bahkan dapat mengatasi masalah volatilitas sekaligus mempertahankan keunggulan *borderless* dari teknologi *blockchain*. Hal ini secara teoretis dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan wakaf secara signifikan sekaligus memperluas basis wakif.¹¹⁷

Namun, volatilitas nilai *cryptocurrency non-stablecoin* tetap menjadi ancaman nyata terhadap *hifz al-mal* yang menuntut pengelolaan risiko terukur dari para nazhir. Jasser Auda melalui fitur *multi-dimensionality* (multi-dimensionalitas) mengingatkan bahwa setiap keputusan pengelolaan aset wakaf harus mempertimbangkan dampaknya pada berbagai dimensi secara simultan, tidak hanya memaksimalkan nilai finansial, tetapi juga menjaga keberlangsungan manfaat sosial, legalitas syariah, dan kepercayaan publik.¹¹⁸

¹¹⁷ Beik, Arsyianti, dan Wardani, "Blockchain Technology," 78–95; Puspitasari, "Wakaf Digital," 67–82.

¹¹⁸ Rodoni dan Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (2008), 56–62.

D. Sintesis: Pandangan BWI Kota Malang dalam Bingkai Maqashid Syariah

Jasser Auda

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis pada bagian-bagian sebelumnya, dapat dirumuskan suatu sintesis yang menghubungkan pandangan empiris Pengurus BWI Kota Malang dengan kerangka analitis maqashid syariah Jasser Auda. Fitur *openness* (keterbukaan) dalam pendekatan sistemik Jasser Auda menekankan bahwa sistem maqashid syariah harus mampu merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip fundamentalnya.¹¹⁹ Dalam spirit inilah pandangan Pengurus BWI Kota Malang perlu dibaca: bukan sebagai penolakan atau penerimaan mutlak, melainkan sebagai posisi yang mencerminkan proses adaptasi kelembagaan yang sedang berlangsung.

Aspek	Posisi 1 (Penolakan Kondisional)	Posisi 2 (Penerimaan Kondisional)	Posisi 3 (Legalisasi Bertahap)
Status Hukum Crypto	<i>Belum memenuhi sil'ah; haram sebagai mata uang</i>	<i>Sah sebagai investasi jika 5 syarat akad terpenuhi</i>	<i>Mutasyabihat/syubhat; status belum jelas</i>
Rujukan Utama	Fatwa 144/DSN-MUI/IX/2021	Fiqh muamalah + analogi HAKI	Fatwa harus berubah dahulu
Sikap terhadap Volatilitas	<i>Mafsadat; seperti mengundi nasib</i>	<i>Risiko yang dapat dimitigasi</i>	<i>Hambatan utama sebelum regulasi siap</i>

¹¹⁹ Auda, *Maqāshid al-Sharī'ah as Philosophy*, 45–52.

Peran Fatwa MUI	Mengikat; BWI wajib mengikuti	Ijtihad jama'i; bisa berkembang	Gerbang utama; harus berubah lebih dulu
Dasar Regulasi (UU 41/2004)	Belum cukup; crypto tidak masuk eksplisit	Pasal 16 "lainnya" + analogi HAKI cukup sebagai dasar	Perlu masuk ke UU secara eksplisit
Kesiapan SDM Nazhir	Belum ada, belum diperlukan	Perlu dipersiapkan secara bertahap	Syarat kritis; tanpa ini wakaf akan mandek
Sikap terhadap Inovasi	<i>Terbuka di masa depan jika syarat halal terpenuhi</i>	<i>Progresif; lembaga tidak boleh stagnan</i>	<i>Bertahap; ikuti urutan: fatwa → SDM → regulasi</i>
Posisi dalam Hifz al-Mal	Lindungi harta dari mafsadat (protektif)	Kembangkan harta umat secara aktif (ekspansif)	Kesiapan kelembagaan sebagai prasyarat (gradual)

Tabel 4.5 Perbandingan Pandangan Tiga Posisi Pengurus BWI Kota Malang terhadap Wakaf Cryptocurrency

Merujuk pada kerangka maqashid syariah Jasser Auda, posisi yang paling awal terbentuk di kalangan pengurus BWI Kota Malang adalah *penolakan kondisional*. Posisi ini lahir dari komitmen kelembagaan untuk mengikuti ketentuan fatwa yang berlaku sebagai wujud *ijtihad jama'i* yang memiliki daya ikat lebih luas dibandingkan penilaian individual. Dalam pandangan ini, *cryptocurrency* belum memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, masih mengandung potensi *mafsadat* akibat volatilitas ekstrem, dan bertentangan dengan Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021. Meskipun demikian, posisi ini bersifat kondisional dan tidak menutup kemungkinan perubahan di masa depan apabila kondisi hukum dan teknis berubah. Sikap ini mencerminkan pendekatan yang

responsif terhadap konteks, bukan penolakan dogmatis yang tertutup dari kemungkinan inovasi.

Posisi kedua, *penerimaan kondisional*, membentuk kontras yang signifikan dan memperkaya analisis. Berbeda dari posisi pertama yang bertumpu pada fatwa, posisi ini bertumpu pada pengujian langsung dengan syarat-syarat akad muamalah dan analogi fikih. Keduanya — posisi pertama dan kedua — sama-sama mengakui bahwa *cryptocurrency* tidak sah sebagai alat tukar, namun berbeda dalam menilai implikasinya terhadap wakaf: posisi pertama berpegang pada fatwa DSN-MUI yang mengharamkan sebagai instrumen mata uang, sementara posisi kedua melihat ruang bagi *cryptocurrency* yang memenuhi syarat akad sebagai objek wakaf yang sah dengan analogi HAKI sebagai jembatan argumentatif. Perbedaan pandangan ini dalam kerangka Jasser Auda mencerminkan fitur *cognitive nature*: dua pengurus dari lembaga yang sama dapat mencapai kesimpulan berbeda dari dasar fikih yang sama, karena penilaian kontekstual terhadap maqashid syariah bersifat dinamis dan berkembang.

Spektrum ketiga posisi tersebut dapat dipetakan secara utuh dalam kerangka *hifz al-mal* Jasser Auda. Posisi *penolakan kondisional* menekankan perlindungan harta dari *mafsadat* wujud *hifz al-mal* yang bersifat protektif. Posisi *penerimaan kondisional* menekankan pengembangan aktif kekayaan umat wujud *hifz al-mal* yang bersifat ekspansif. Posisi *legalisasi bertahap* menekankan kesiapan kelembagaan sebagai prasyarat pengelolaan yang bertanggung jawab wujud *hifz al-mal* yang bersifat gradual. Dalam kerangka Jasser Auda, ketiganya valid sebagai

ekspresi *cognitive nature*: tiga *ijtihad* yang lahir dari dasar fikih yang sama namun dengan penekanan kontekstual yang berbeda, sesuai dengan sifat dinamis dan epistemologis dari sistem maqashid syariah.

Fitur *wholeness* (keutuhan) dalam kerangka Jasser Auda mengingatkan bahwa penilaian terhadap wakaf *cryptocurrency* tidak boleh hanya berfokus pada satu dimensi maqashid semata. Dari analisis komprehensif yang telah dilakukan, wakaf *cryptocurrency* memiliki justifikasi yang kuat secara maqashid apabila diimplementasikan dengan memenuhi sejumlah prasyarat: (1) adanya kejelasan status hukum, dalam hal ini Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 menjadi landasan normatif utama yang harus dipedomani, khususnya ketentuan bahwa *cryptocurrency* sah sebagai objek muamalah apabila memenuhi syarat *sil'ah*, memiliki *underlying*, dan memiliki manfaat yang jelas; (2) tersedianya mekanisme mitigasi volatilitas yang terstandarisasi oleh BWI; (3) penguatan kapasitas digital nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi; serta (4) kerangka regulasi wakaf *cryptocurrency* yang komprehensif dari BWI Pusat dan pemerintah sebagai pelengkap Fatwa 144 yang sudah ada.¹²⁰

Dalam kerangka dimensi *hifz al-mal*, pandangan dua posisi pertama (penolakan kondisional dan penerimaan kondisional) menunjukkan titik temu yang bermakna: keduanya mengakui bahwa transparansi teknologi *blockchain* berpotensi memperkuat akuntabilitas nazhir dan efisiensi penghimpunan wakaf, dua keunggulan yang secara langsung mendukung *hifz al-mal*. Perbedaan antara

¹²⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021," Diktum 1–3.

keduanya terletak pada cara menyikapi risiko volatilitas: Posisi penolakan kondisional memandangnya sebagai hambatan yang berpotensi mengandung *mafsadat* sehingga *cryptocurrency* belum layak dijadikan objek wakaf, sementara posisi penerimaan kondisional melihatnya sebagai risiko yang dapat dimitigasi. Dalam konteks *hifz al-mal* Jasser Auda yang menekankan pengembangan aktif kekayaan umat, pandangan yang konstruktif dari posisi penerimaan kondisional tampak lebih selaras dengan semangat inovatif maqashid syariah kontemporer.

Fitur *cognitive nature* dalam kerangka Jasser Auda mengajarkan bahwa pemahaman terhadap maqashid syariah bersifat dinamis dan berkembang seiring pertumbuhan pengetahuan.¹²¹ Dalam konteks ini, sikap Pengurus BWI Kota Malang betapapun variasinya mencerminkan proses kognitif yang wajar: mereka merespons fenomena baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, sambil terus membuka diri terhadap informasi dan kajian lanjutan. Proses ini, dalam kerangka Jasser Auda, sesungguhnya adalah manifestasi dari sifat *cognitive* dan *open* dari sistem maqashid itu sendiri.

¹²¹ Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy*, 45–52; Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda," 100–115.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pertama, pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf *cryptocurrency* bersifat variatif dan terpetakan dalam tiga posisi. Posisi pertama, *penolakan kondisional*, menilai *cryptocurrency* belum memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i karena tidak berwujud fisik dan bukan alat tukar langsung, sehingga berbenturan dengan Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 yang menjadi rujukan normatif BWI — meski tidak menutup kemungkinan perubahan di masa depan. Posisi kedua, *penerimaan kondisional*, memandang *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi yang sah diwakafkan apabila memenuhi lima syarat akad muamalah, yakni bebas dari *gharar*, *maysir*, *riba*, adanya kepastian, dan *an taraadhin minkum*; dengan menganalogikan *cryptocurrency* pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah diakui UU Nomor 41 Tahun 2004 sebagai jembatan argumentatif fikih. Posisi ketiga, *legalisasi bertahap*, mensyaratkan perubahan fatwa DSN-MUI sebagai gerbang pertama, diikuti pengembangan kompetensi SDM nazhir di bidang aset digital, kemudian pengakomodasian dalam regulasi perundang-undangan; dengan menegaskan bahwa tanpa nazhir yang

kompeten, wakaf *cryptocurrency* berisiko “mandek” sebagaimana banyak tanah wakaf yang tidak produktif.

Kedua, analisis wakaf *cryptocurrency* dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda dengan fokus pada dimensi *hifz al-mal* merupakan sebagai salah satu dari *al-dharuriyat al-khams* yang paling substantif relevansinya dengan objek kajian, menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* menawarkan keunggulan nyata bagi pengelolaan wakaf: transparansi transaksi yang permanen dan tidak dapat dimanipulasi, efisiensi penghimpunan *borderless* yang menjangkau wakif dari seluruh dunia, dan perluasan basis wakif generasi digital. Keunggulan-keunggulan ini sejalan dengan fitur *openness* dan *purposefulness* dalam pendekatan sistemik Jasser Auda. Namun, volatilitas nilai *cryptocurrency non-stablecoin* tetap menjadi ancaman nyata terhadap *hifz al-mal* yang harus diatasi. Beragamnya pandangan ketiga pengurus BWI terhadap risiko ini mencerminkan fitur *cognitive nature* Jasser Auda, bahwa pemahaman maqashid syariah bersifat dinamis dan berkembang. Sementara fitur *interrelated hierarchy* mengingatkan bahwa dalam kondisi ketidakpastian regulasi dan fikih saat ini, dimensi *hifz al-mal* menjadi yang paling kritis dan menentukan. Dengan demikian, wakaf *cryptocurrency* tidak secara prinsip bertentangan dengan maqashid syariah, namun memerlukan kematangan regulasi, kesiapan kelembagaan nazhir, dan edukasi masyarakat yang memadai sebelum dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi konkret kepada pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Bagi BWI Kota Malang dan Nazhir

BWI Kota Malang disarankan untuk mulai menyiapkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan kapasitas SDM nazhir di bidang aset digital sejak dini, bahkan sebelum regulasi spesifik diterbitkan. Pelatihan literasi keuangan digital dan pengelolaan aset kripto bagi nazhir perlu diprioritaskan, mengingat Bapak Sudirman dengan tepat mengingatkan bahwa tanpa SDM yang kompeten, instrumen inovatif apapun berisiko menjadi "mandek" seperti banyak tanah wakaf yang tidak produktif. Selain itu, BWI Kota Malang disarankan untuk menyelesaikan program sertifikasi 449 bidang tanah wakaf yang belum tersertifikasi sebagai fondasi pengelolaan wakaf yang lebih kuat sebelum mengembangkan instrumen digital.

2. Bagi DSN-MUI dan Lembaga Fatwa

Majelis Ulama Indonesia, khususnya Dewan Syariah Nasional, disarankan untuk mengeluarkan fatwa yang lebih spesifik tentang wakaf *cryptocurrency*, yang membedakan secara tegas antara hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang (yang sudah diatur dalam Fatwa No. 144/DSN-MUI/IX/2021) dan hukum mewakafkan *cryptocurrency* sebagai aset investasi. Fatwa yang lebih spesifik ini perlu mengatur kriteria jenis *cryptocurrency* yang

dapat dijadikan objek wakaf (misalnya *stablecoin* berbasis aset nyata), mekanisme penilaian nilai aset pada saat ikrar wakaf, serta standar mitigasi risiko volatilitas yang wajib dipenuhi nazhir.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Regulasi

Kementerian Agama RI dan BWI Pusat disarankan untuk merumuskan regulasi turunan dari UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang secara eksplisit mengakomodasi aset digital sebagai *mauquf bih*. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, penerbitan Peraturan Menteri Agama baru, atau penerbitan Peraturan BWI Pusat yang mengatur teknis penerimaan, pengelolaan, dan pelaporan wakaf berbasis aset digital. Mekanisme koordinasi antara Kemenag, BWI Pusat, OJK, dan Bappebti perlu diperkuat agar regulasi wakaf digital dan regulasi aset kripto dapat saling melengkapi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya mengkaji pandangan tiga pengurus BWI Kota Malang dengan fokus pada dimensi *hifz al-mal* dari maqashid syariah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk: (1) memperluas cakupan informan kepada BWI di kota-kota lain atau ke tingkat provinsi dan pusat untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif; (2) mengkaji aspek teknis-operasional implementasi wakaf *cryptocurrency*, termasuk mekanisme konversi aset, keamanan *private key*, dan integrasi dengan sistem *blockchain* wakaf yang

sudah ada; serta (3) mengembangkan model wakaf *cryptocurrency* yang komprehensif yang mempertimbangkan seluruh dimensi maqashid syariah, tidak hanya *hifz al-mal*, untuk memberikan penilaian yang lebih holistik tentang kesesuaian instrumen ini dengan tujuan-tujuan syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Bakar, Mohd Daud. *Shariah Minds in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Amanie Media, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Kota Malang dalam Angka 2023*. Malang: BPS, 2023.
- Badan Wakaf Indonesia. *Profil dan Tugas Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: BWI, 2023.
- Djunaedi, Achmad, dan Abdul Jamil. *Hukum Wakaf di Indonesia: Analisis Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Darul Ulum Press, 2012.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Vol. 1. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2016.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Diterjemahkan oleh H. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rodoni, Ahmad, dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Abu-Bakar, Muhammad. "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain." *Blossom Finance Working Paper* (2017): 1–6. <https://www.blossomfinance.com/posts/shariah-analysis-of-bitcoin-cryptocurrency-and-blockchain>
- Adyaksa, Raka Mahatma, dan Risqi Arif Maulana. "Pandangan Ulama Tentang Hukum Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Economics and Business Studies in Finance*, Vol. 1, No. 1 (2024). DOI: <https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah>
<https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. "Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6, No. 1 (2018): 12–15.

- Beik, Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, dan Rieska Indah Wardani. "Blockchain Technology for Islamic Finance: Opportunities and Challenges in Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2020): 78–95. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad>
- Dewi, Shinta. "Hukum Islam terhadap Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Transaksi di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1 (2020): 45–60. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/hukumislam>
- Dewi, Shinta, dan Ita Rodiah. "Hukum Islam terhadap Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran Zakat." *Jurnal Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2023). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam>
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Al-Himayah: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1 (2018): 100–115. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>
- Helim, Abdul. "Dekonstruksi Tafsir Maqashid: Menimbang Tawaran Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dan Jasser Auda." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 18, No. 1 (2017): 103–128. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran>
- Nurhasanah, Siti, dan Muhammad Ridwan. "Cryptocurrency dalam Transaksi Ekonomi Islam: Analisis Fatwa dan Implementasinya." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2021). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/esy>
- Rahman, Ahmad Fauzi. "Implementasi Wakaf Uang Digital dalam Sistem Keuangan Syariah Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2 (2020): 112–125. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/jehi>
- Tanjung, Hendri, dan Abrista Devi. "Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Penggunaan Cryptocurrency sebagai Instrumen Investasi Syariah." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, No. 1 (2021): 34–48. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aluqud>
- Umar, Muhammad Hasbi. "Nalar Fiqih Kontemporer: Kontribusi Jasser Auda dalam Pembaruan Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2015): 185–204. <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi>

Skripsi dan Tesis

- Hidayat, Arif. "Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital di Kota Malang Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang (Studi

di BWI Perwakilan Kota Malang)." Skripsi Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Mahasin, Moh Yazid. "Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang." Skripsi Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, t.t.

Puspitasari, Novi. "Wakaf Digital dan Transformasi Filantropi Islam di Era Industri 4.0: Analisis Maqashid Syariah." Skripsi Sarjana, Universitas Airlangga, 2021.

Rahman, Ahmad Fauzi. "Implementasi Wakaf Uang Digital dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Dompot Dhuafa." Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan OJK Nomor 5/POJK.02/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.

Fatwa

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 tentang Hukum Uang Kripto (Cryptocurrency)." Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII. Jakarta: MUI, 2021.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah." Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Sumber Internet

Kementerian Agama Kota Malang. "Tiga Program Unggulan BWI Kota Malang Siap Ditiru BWI Kab. Batang." Diakses 2025.

<https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=tiga-program-unggulan-bwi-kota-malang-siap-di-tiru-bwi-kab.-batang>.

Website BWI Perwakilan Kota Malang. "Data Wakaf Tanah." Diakses 2025.
<https://malangkota.bwi.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 162 /F.Sy.1/TL.01/03/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 05 Maret 2026

Kepada Yth.
Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Malang
Jl. R. Panji Suroso No. 2, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Nurisshofa
NIM : 220201110110
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pandangan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Malang Terhadap Wakaf
Cryptocurrency Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Dokumentasi Penelitian

No	Dokumentasi	Keterangan
1		<p>Dokumentasi Bersama Bapak Ahmad Hadiri, selaku Bendahara Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. Di kantor Kementerian Agama Kota Malang, 16 Maret 2026</p>
2		<p>Dokumentasi Bersama Bapak Muhammad Sarif, selaku Ketua Divisi Pembinaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. Di Kediaman beliau Jl. Riverside, Balarjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, 2 April 2026</p>
3		<p>Dokumentasi Bersama Bapak Sudirman selaku Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 6 April 2026</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Ahmad Nurisshofa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 220201110110
TTL : Tuban, 6 Juni 2003
Alamat : Dsn. Gembong, Ds.
Kedungmulyo, Kec. Bangilan,
Kab. Tuban, Jawa Timur
No. HP : 08990650471
Email : nofsun3@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Tahun
1	TK Muslimat NU 04 Bangilan Tuban	2008-2010
2	MI Salafiyah Bangilan Tuban	2010-2016
3	SMP Islam Sunan Bejagung Tuban	2016-2019
4	SMK Sunan Bejagung Tuban	2019-2022
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Malang, 7 April 2026
Penulis,

Ahmad Nurisshofa
NIM. 220201110110